



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NO : AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL : 25 JANUARI 2013**

**TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**  
**NOMOR : 315/BL/STTD-N/2010**  
**TGL. : 31 MEI 2010**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46**  
**Jakarta Selatan**  
**Telp. 021-57952359**  
**Email : liestiani.wang@gmail.com**

**AKTA**

**Tanggal** : 12 September 2022  
**Nomor** : 26

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**  
**PT HILLCON**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT HILLCON

Nomor: 26

**Kantor Notaris**  
**Liestiani Wang, S.H., M.Kn.**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua belas September-  
dua ribu dua puluh dua (12-9-2022), pukul 11:00---  
WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), berhadapan---  
dengan saya, LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum,-----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota-----  
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan-  
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi--  
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---  
Tuan HERSAN QIU, lahir di Metro, pada tanggal 12 -

(dua belas) Mei 1967 (seribu sembilan ratus -  
enam puluh tujuh), Direktur Utama dari -----  
perseroan terbatas yang akan disebut dibawah  
ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----  
Kintamani II Nomor 10, Rukun Tetangga -----  
003/Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading  
Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta -----  
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -  
3175061205670004, Warga Negara Indonesia;----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ----  
sebagai berikut:-----

- Bahwa, para pemegang saham dari PT HILLCON, ----  
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut --  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, -----  
berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di ---  
Taman Modern Blok R.2 Nomor 19, Ujung Menteng, ---  
Cakung, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat



dalam:-----

- akta tanggal 15 (lima belas) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor 2, yang dibuat dihadapan RACHMAD --  
UMAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----  
telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----  
tanggal 20 (dua puluh) Juni 2008 (dua ribu -----  
delapan) Nomor: AHU-34895.AH.01.01.Tahun 2008;----

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2011 --  
(dua ribu sebelas) Nomor 5, yang dibuat dihadapan  
Notaris RACHMAD UMAR, Sarjana Hukum tersebut, yang  
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----  
tanggal 12 (dua belas) Januari 2012 (dua ribu dua  
belas) Nomor: AHU-01945.AH.01.02.Tahun 2012;-----

- akta tanggal 6 (enam) September 2019 (dua ribu -  
sembilan belas) Nomor 07, yang dibuat dihadapan --  
ERAWATI ROSSANTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta selatan, yang ---  
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----  
tanggal 7 (tujuh) September 2019 (dua ribu -----  
sembilan belas) Nomor: -----  
AHU-0066495.AH.01.02.TAHUN 2019;-----

- akta tanggal 2 (dua) Maret 2020 (dua ribu dua --  
puluh) Nomor 01, yang dibuat dihadapan Notaris ---  
ERAWATI ROSSANTI, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --  
dalam Surat Keputusannya tanggal 3 (tiga) Maret --  
2020 (dua ribu dua puluh) Nomor: -----  
AHU-0018792.AH.01.02.TAHUN 2020;-----  
- akta tanggal 13 (tiga belas) Agustus 2020 (dua -  
ribu dua puluh) Nomor 40, yang dibuat dihadapan --  
SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang ----  
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----  
tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2020 (dua ribu  
dua puluh) Nomor:-----  
AHU-0056972.AH.01.02.TAHUN 2020;-----  
- akta tanggal 12 (dua belas) Juli 2021 (dua ribu  
dua puluh satu) Nomor 4, yang dibuat dihadapan ---  
SUZANNA KAONANG, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Kabupaten Bogor, yang telah telah diberitahukan --  
pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  
tanggal 14 (empat belas) Juli 2021 (dua ribu dua -  
puluh satu) Nomor: AHU-AH.01.03-0428380;-----  
- akta saya, Notaris tanggal 31 (tiga puluh satu)  
Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 29 -----  
("Akta Nomor 29"), yang telah mendapatkan -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --

dalam Surat Keputusannya tanggal 24 (dua puluh ---  
empat) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----  
Nomor: AHU-0045439.AH.01.02.TAHUN 2021, dan telah  
telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -  
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 24 (dua puluh ---  
empat) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----  
Nomor: AHU-AH.01.03-0439931;-----  
- akta saya, Notaris tanggal 24 (dua puluh empat)-  
September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 89-  
("Akta Nomor 89"), yang telah mendapatkan-----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata---  
dalam Surat Keputusannya tanggal 27 (dua puluh----  
tujuh) September 2021 (dua ribu dua puluh satu)---  
Nomor: AHU-0052519.AH.01.02.TAHUN 2021, dan telah-  
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----  
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 27 (dua puluh ---  
tujuh) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) --  
Nomor: AHU-AH.01.03-0453143;-----  
- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) -  
Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 23, -  
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----  
Keputusannya tanggal 21 (dua puluh satu) Februari-  
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor:-----

AHU-0012715.AH.01.02.TAHUN 2022, dan telah-----  
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----  
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan-----  
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 21 (dua puluh----  
satu) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua)-----  
Nomor: AHU-AH.01.03-0112427;-----  
- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) -  
Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 24, -  
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----  
Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) Februari  
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor:-----  
AHU-0014164.AH.01.02.TAHUN 2022, dan telah-----  
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----  
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan-----  
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 24 (dua puluh ---  
empat) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua)-----  
Nomor: AHU-AH.01.03-0127555;-----  
- akta saya, Notaris tanggal 8 (delapan) April ---  
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 15, yang telah  
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 8 -----  
(delapan) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----  
Nomor: AHU-0025555.AH.01.02.TAHUN 2022;-----  
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --  
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 4 (empat)

Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 4, ---  
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----  
tanggal 11 (sebelas) Agustus 2022 (dua ribu dua --  
puluh dua) Nomor:-----

AHU-0056954.AH.01.02.TAHUN 2022;-----

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --  
terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 89;--

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----

"Perseroan";-----

- yaitu terdiri dari:-----

a. PT HILLCON EQUITY MANAGEMENT, suatu perseroan

terbatas yang didirikan berdasarkan hukum ---  
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di --  
Jakarta dan beralamat di Taman Modern Blok --  
R.2 Nomor 19, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta  
Timur;-----

- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----  
2.029.860.000 (dua miliar dua puluh sembilan  
juta delapan ratus enam puluh ribu) saham ---  
dalam Perseroan;-----

b. PT BUKIT PERSADA INDONESIA, suatu perseroan -

terbatas yang didirikan berdasarkan hukum ---  
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di --  
Jakarta dan beralamat di Taman Modern Blok --  
R.2 Nomor 18, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta  
Timur;-----

- selaku pemilik/pemegang sejumlah dari -----  
476.140.000 (empat ratus tujuh puluh enam ---

juta seratus empat puluh ribu) saham dalam --  
Perseroan;-----

- untuk selanjutnya disebut "Para Pemegang -----  
Saham";-----
- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili 100%  
(seratus persen) dari seluruh saham yang telah ---  
ditempatkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak -----  
2.506.000.000 (dua miliar lima ratus enam juta) --  
saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar  
Rp250.600.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam --  
miliar enam ratus juta Rupiah).-----
- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat  
Umum Pemegang Saham, satu dan lain sebagaimana ---  
ternyata dari Keputusan Di Luar Rapat Para -----  
Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Luar Biasa PT HILLCON tanggal 12---  
(dua belas) September 2022 (dua ribu dua puluh---  
dua) ("Keputusan Pemegang Saham"), dibuat dibawah-  
tangan, bermeterai cukup dan fotokopi sesuai-----  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
- Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan  
dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 -  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----  
("UUPT"), Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah  
sah dan mengikat;-----
- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, -  
Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak --  
substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang ---  
Saham tersebut dalam suatu akta Notaris.-----
- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, -



Para Pemegang Saham terlebih dahulu menerangkan --  
hal-hal sebagai berikut:-----

A. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran --  
umum perdana saham-saham Perseroan kepada ----  
masyarakat di melalui Pasar Modal ("Penawaran  
Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan -  
tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta -----  
mengubah status Perseroan dari Perseroan -----  
Tertutup menjadi Perseroan Terbuka berdasarkan  
peraturan dan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----

B. Rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham ---  
baru dan menawarkan/menjual saham baru -----  
tersebut dalam Penawaran Umum kepada -----  
masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya -  
442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta  
tiga ratus ribu) saham baru dengan nilai -----  
nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 -  
(seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 15% -  
(lima belas persen) dari modal ditempatkan dan  
disetor penuh dalam Perseroan setelah -----  
Penawaran Umum, termasuk dalam rangka -----  
pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan -----  
sejumlah saham tertentu untuk penjatahan -----  
terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan -  
pada penjatahan terpusat dalam rangka -----  
Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam -  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan  
Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas,

**Kantor Notaris**  
**Liestiani Wang, S.H., M.Kn.**

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara ----  
Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor -----  
15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan  
Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, --  
Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan ---  
Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran --  
Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara ----  
Elektronik, dengan memperhatikan peraturan dan  
perundang-undangan yang berlaku di bidang ----  
Pasar Modal, termasuk Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan ("POJK") dan Peraturan Bursa Efek di  
Indonesia (di tempat dimana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan).-----

C. Rencana Perseroan untuk mengubah seluruh -----  
Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan ---  
dengan (a) Peraturan Bapepam dan LK Nomor ----  
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar ----  
Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek -  
Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik -----  
("Peraturan No. IX.J.1"), (b) POJK Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan --  
(c) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi  
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan ---  
Publik ("POJK No. 33/2014").-----

D. Rencana Perseroan untuk memenuhi ketentuan ---  
Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang -  
Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal ("POJK --  
No. 3/2021"), terkait kewajiban penetapan ----

Pihak yang menjadi Pengendali pada Perseroan.-

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana --  
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan  
dalam Pasal 91 UUPT, pemegang saham Perseroan ----  
telah mengambil keputusan antara lain sebagai ----  
berikut:-----

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari --  
perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka  
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan  
yang berlaku dan mengubah nama Perseroan, ---  
dari sebelumnya bernama "PT HILLCON" menjadi  
"PT HILLCON Tbk", dan dengan demikian -----  
mengubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar ---  
Perseroan.-----

2. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum melalui  
pengeluaran saham baru dari dalam simpanan --  
(portepel) Perseroan sebanyak-sebanyaknya ---  
442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta  
tiga ratus ribu) saham biasa atas nama yang -  
seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan  
dari portepel Perseroan saham baru dengan ---  
nilai nominal masing-masing saham sebesar ---  
Rp100,00 (seratus Rupiah) atau sebanyak-----  
banyaknya 15% (lima belas persen) dari total  
modal ditempatkan dan disetor penuh dalam ---  
Perseroan setelah Penawaran Umum termasuk ---  
dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk -----  
mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk  
penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan  
pemesanan pada penjatahan terpusat dalam ----

rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang ----- Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek ---- Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang ----- dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat -- Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi - Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk ----- Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian ----- Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan - di PT Bursa Efek Indonesia, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif ---- sesuai dengan peraturan-peraturan PT ----- Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang -- Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan --- mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut.---

3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah ----- selesainya proses Penawaran Umum tersebut di atas.-----
4. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar - Perseroan untuk disesuaikan dengan (a) ----- Peraturan No. IX.J.1, (b) POJK No. 15/2020 - dan (c) POJK No. 33/2014, dan memberikan ---- kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----

menyatakan dan menyusun kembali seluruh -----  
anggaran dasar Perseroan tersebut dalam suatu  
akta yang dibuat di hadapan Notaris.-----  
Hal-hal di atas selanjutnya akan dimasukkan -  
ke dalam anggaran dasar Perseroan yang akan -  
dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran --  
Umum. Rancangan perubahan anggaran dasar ----  
Perseroan telah disusun oleh Perseroan dan --  
dilampirkan sebagai lampiran 1, yang -----  
merupakan satu kesatuan bagian yang tidak ---  
terpisahkan dari keputusan ini.-----

5. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 POJK  
No. 3/2021, pemegang saham Perseroan dengan -  
ini menetapkan Herson Qiu sebagai Pengendali  
Perseroan berdasarkan peraturan-perundang----  
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-

6. Menyetujui pencatatan seluruh saham -----  
Perseroan, setelah dilakukannya Penawaran ---  
Umum, yang terdiri atas saham-saham yang ----  
ditawarkan kepada masyarakat melalui -----  
Penawaran Umum dan saham-saham yang telah ---  
dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan -  
pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing),  
serta menyetujui untuk mendaftarkan saham----  
saham Perseroan dalam penitipan kolektif ----  
sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral ---  
Efek Indonesia.-----

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ---  
untuk melakukan semua dan setiap tindakan ---  
yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran -

Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal, -  
termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) -----  
menetapkan penggunaan dana yang diperoleh ---  
dari Penawaran Umum tersebut, (ii) untuk ----  
mencatatkan saham-saham Perseroan yang -----  
merupakan saham yang telah dikeluarkan dan --  
disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia -----  
dengan memperhatikan peraturan dan perundang-  
undangan yang berlaku di Pasar Modal, serta -  
(iii) mendaftarkan saham-saham Perseroan ----  
dalam penitipan kolektif sesuai dengan -----  
peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia --  
serta peraturan dan perundang-undangan yang -  
berlaku di bidang Pasar Modal, dan juga -----  
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ---  
untuk melakukan semua dan setiap tindakan ---  
yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran -  
Umum kepada masyarakat.-----

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut di -  
atas, maka seluruh anggaran dasar Perseroan dan --  
susunan Pemegang Saham Perseroan serta susunan ---  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi ----  
sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT Hillcon Tbk -  
(selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dan  
berkedudukan di Jakarta Timur.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor ----  
perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh  
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. ---

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak -----  
terbatas lamanya. -----

---- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan adalah menjalankan usaha---

usaha dalam bidang aktivitas perusahaan -----

holding dan aktivitas konsultasi manajemen --

lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan ---

tersebut di atas, Perseroan dapat -----

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-

a. Kegiatan Usaha Utama menjalankan dan -----

melakukan usaha dalam bidang:-----

(a) Aktivitas Perusahaan Holding (kode ---

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----

Indonesia ("KBLI") 64200)-----

Kelompok ini mencakup kegiatan dari --

perusahaan holding (holding -----

companies), yaitu perusahaan yang ----

menguasai aset dari sekelompok -----

perusahaan subsidiari dan kegiatan ---

utamanya adalah kepemilikan kelompok -

tersebut. "Holding Companies" tidak --

terlibat dalam kegiatan usaha -----

perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya

mencakup jasa yang diberikan penasihat

(counsellors) dan perunding -----

(negotiators) dalam merancang merger -  
dan akuisisi perusahaan.-----

(b) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

(kode KBLI 70209)-----

Kelompok ini mencakup ketentuan -----  
bantuan nasihat, bimbingan dan -----  
operasional usaha dan permasalahan ---  
organisasi dan manajemen lainnya, ----  
seperti perencanaan strategi dan -----  
organisasi; keputusan berkaitan dengan  
keuangan; tujuan dan kebijakan -----  
pemasaran; perencanaan, praktik dan --  
kebijakan sumber daya manusia; -----  
perencanaan penjadwalan dan -----  
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa  
usaha ini dapat mencakup bantuan -----  
nasihat, bimbingan dan operasional ---  
berbagai fungsi manajemen, konsultasi  
manajemen olah agronomist dan -----  
agricultural ekonomis pada bidang ----  
pertanian dan sejenisnya, rancangan --  
dari metode dan prosedur akuntansi, --  
program akuntansi biaya, prosedur ----  
pengawasan anggaran belanja, pemberian  
nasihat dan bantuan untuk usaha dan --  
pelayanan masyarakat dalam -----  
perencanaan, pengorganisasian, -----  
efisiensi dan pengawasan, informasi --  
manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa  
pelayanan studi investasi -----



infrastruktur.-----

b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung --  
kegiatan usaha utama Perseroan adalah ----  
menjalankan usaha-usaha di bidang:-----

(a) Perdagangan Besar Berbagai Macam ----  
Barang (kode KBLI 46900)-----  
Kelompok ini mencakup usaha -----  
perdagangan besar berbagai macam ----  
barang yang tanpa mengkhususkan -----  
barang tertentu (tanpa ada kekhususan  
tertentu) termasuk perkulakan.-----

(b) Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau  
Disewa (kode KBLI 68111)-----  
Kelompok ini mencakup usaha -----  
pembelian, penjualan, persewaan dan -  
pengoperasian real estat baik yang --  
dimiliki sendiri maupun disewa, -----  
seperti bangunan apartemen, bangunan  
hunian dan bangunan non hunian -----  
(seperti fasilitas -----  
penyimpanan/gudang, mall, pusat ----  
perbelanjaan dan lainnya) serta -----  
penyediaan rumah dan flat atau -----  
apartemen dengan atau tanpa -----  
perabotan untuk digunakan secara ----  
permanen, baik dalam bulanan atau ---  
tahunan.-----  
Termasuk kegiatan penjualan tanah, --  
pengembangan gedung untuk -----  
dioperasikan sendiri (untuk penyewaan

ruang-ruang di gedung tersebut), ----  
pembagian real estat menjadi tanah --  
kapling tanpa pengembangan lahan dan  
pengoperasian kawasan hunian untuk --  
rumah yang bisa dipindah-pindah.-----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----  
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) --  
terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) --  
saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal ---  
sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan  
disetor penuh sebesar 25,06% (dua puluh lima --  
koma nol enam persen) atau sebanyak -----  
2.506.000.000 (dua miliar lima ratus enam juta)  
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar  
Rp250.600.000.000,00 (dua ratus lima puluh ----  
miliar enam ratus juta Rupiah) oleh para -----  
pemegang saham yang rinciannya disebutkan pada  
bagian akhir akta ini.-----
3. Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh ---  
Direksi sesuai dengan keperluan modal -----  
Perseroan, pada saat dan dengan cara, dengan --  
nilai dan ketentuan yang ditentukan dalam rapat  
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai ---  
"RUPS"), dengan memperhatikan ketentuan -----  
Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun --  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----

Terbatas, sebagaimana dapat diubah dari waktu -  
ke waktu (selanjutnya disebut "UUPT") dan -----  
peraturan dan perundang-undangan lain yang ----  
berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk  
peraturan dan perundang-undangan di bidang ----  
Pasar Modal, antara lain peraturan yang -----  
mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak ---  
 Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya -----  
disebut sebagai "HMETD"), serta peraturan dari  
bursa efek (selanjutnya disebut sebagai "Bursa  
Efek") dimana saham Perseroan akan dicatatkan,  
dan pengeluaran itu tidak dilakukan dengan ----  
harga di bawah harga nominal.-----

4. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui ----  
pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi  
persyaratan dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran ----  
Dasar.-----

5. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel --  
Perseroan harus disetorkan dengan penuh. -----  
Penyetoran atas saham yang dikeluarkan dari ---  
portepel dalam bentuk lain selain uang baik ---  
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud ---  
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

a. penyetoran atas saham dalam bentuk lain ---  
selain uang tidak dapat dilakukan apabila -  
penambahan modal Perseroan dilakukan untuk  
memperbaiki posisi keuangan;-----

b. penyetoran atas saham dalam bentuk lain ---  
dapat dilakukan apabila penambahan modal --  
Perseroan dilakukan tidak untuk memperbaiki

**Kantor Notaris**  
**Liestiani Wang, S.H., M.Kn.**

posisi keuangan atau untuk tujuan -----  
penerbitan saham bonus, dengan ketentuan --  
sebagai berikut:-----

- i. penyetoran atas saham dalam bentuk --  
lain terkait langsung dengan rencana  
penggunaan dana;-----
- ii. penyetoran menggunakan jasa penilai -  
untuk menentukan nilai wajar dari ---  
bentuk penyetoran dalam bentuk lain -  
yang bersangkutan; dan-----
- iii. jangka waktu antara tanggal penilaian  
dan tanggal penyetoran atas saham ---  
paling lama 6 (enam) bulan.-----

6. Apabila saham dalam portepel akan dikeluarkan -  
dengan cara penawaran umum terbatas, maka: ----

- a. Pengeluaran saham baru dengan cara -----  
penawaran umum terbatas wajib terlebih ----  
dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS, -  
mengenai jumlah maksimal saham yang akan --  
dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi  
kuasa kepada Direksi untuk menyatakan -----  
realisasi jumlah saham yang telah -----  
dikeluarkan dalam penawaran umum tersebut,  
dan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran  
Dasar, ketentuan peraturan dan perundang-  
undangan yang berlaku di Negara Republik --  
Indonesia, termasuk peraturan dan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.--
- b. Setiap pemegang saham yang namanya -----  
terdaftar dalam daftar pemegang saham -----

Perseroan (selanjutnya disebut sebagai ----  
"Daftar Pemegang Saham") pada tanggal yang  
ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan  
RUPS dengan memperhatikan peraturan dan ---  
perundang-undangan yang berlaku di bidang -  
Pasar Modal di Negara Republik Indonesia, -  
memiliki HMETD dan pemegang saham tersebut  
akan memperoleh HMETD dalam jumlah yang ---  
sebanding dengan jumlah saham yang telah --  
terdaftar atas nama pemegang saham tersebut  
dalam Daftar Pemegang Saham dengan -----  
membayarkan harga saham yang akan -----  
dikeluarkan tersebut, dalam waktu yang ----  
ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan  
RUPS yang menyetujui pengeluaran saham ----  
tersebut. -----

c. Para pemegang saham atau pemegang HMETD ---  
tersebut berhak membeli saham yang akan ---  
dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah -  
HMETD yang dimilikinya pada waktu dan -----  
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam --  
keputusan RUPS dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan  
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta --  
peraturan Bursa Efek.-----

d. Perseroan wajib mengumumkan keputusan -----  
tentang pengeluaran saham dengan Penawaran  
Umum Terbatas tersebut dalam sekurang-----  
kurangnya 1 (satu) surat kabar harian -----  
berbahasa Indonesia yang berperedaran -----

nasional atau situs web Bursa Efek serta --  
situs web Perseroan sesuai dengan -----  
pertimbangan Direksi dengan memperhatikan -  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.-----

e. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan --  
kepada pihak lain dalam jangka waktu -----  
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan  
perundang-undangan yang berlaku di bidang -  
Pasar Modal yang terkait di tempat dimana -  
saham Perseroan dicatatkan.-----

f. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh --  
atau berdasarkan keputusan RUPS, para -----  
pemegang saham atau pemegang HMETD tidak --  
melaksanakan HMETD mereka untuk memperoleh  
saham yang ditawarkan dalam jumlah yang ---  
sebanding dengan jumlah saham masing-masing  
dengan membayar penuh harga saham kepada --  
Perseroan, maka Direksi memiliki kewenangan  
untuk mengalokasikan saham tersebut kepada  
pemegang saham atau pemegang HMETD yang ---  
telah memesan saham-saham tambahan melebihi  
proporsi HMETD, dengan ketentuan apabila --  
jumlah yang telah dipesan melebihi jumlah -  
yang akan dikeluarkan, maka saham yang ----  
tidak diambil tersebut wajib dialokasikan -  
dengan jumlah yang sebanding kepada -----  
pemegang saham atau pemegang HMETD yang ---  
bersedia untuk membeli sisa saham, dengan -  
memperhatikan peraturan dan perundang-----

undangan Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-----

g. Apabila setelah alokasi dalam huruf f ayat ini, terdapat sisa saham yang belum diambil bagian: -----

i. jika jumlah maksimum penambahan modal -- Perseroan dengan cara Penawaran Umum --- Terbatas tersebut belum ditetapkan, dan penambahan modal tersebut dilakukan ---- tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil ----- bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan - dan tetap dalam simpanan Perseroan; dan-

ii. jika jumlah maksimum penambahan modal -- Perseroan dengan cara Penawaran Umum --- Terbatas tersebut telah ditetapkan, dan penambahan modal tersebut dilakukan ---- dengan adanya jaminan dari pembeli ----- siaga, sisa saham tersebut wajib ----- dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam -- Penawaran Umum Terbatas tersebut yang -- telah menyatakan kesediaannya untuk ---- membeli sisa saham tersebut, dengan ---- harga dan syarat-syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan ---- dalam keputusan RUPS tersebut. -----

7. Sehubungan dengan pengeluaran saham dalam ---- portepel atau efek yang mengandung hak untuk - memperoleh saham, antara lain kepada pemegang

obligasi konversi, waran dan/atau efek -----  
konversi lainnya (selanjutnya disebut sebagai  
"Efek Bersifat Ekuitas"), Direksi berwenang --  
untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa -----  
memberikan HMETD kepada pemegang saham yang --  
ada pada saat itu, termasuk dengan cara -----  
penempatan terbatas (private placement) atau -  
penawaran publik dengan memperhatikan -----  
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan ---  
peraturan dan perundang-undangan di bidang ---  
Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik --  
Indonesia. -----

8. Pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas -  
lainnya tanpa memberikan HMETD kepada pemegang  
saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran --  
Efek Bersifat Ekuitas tersebut, dengan -----  
mengindahkan ketentuan berikut:-----

i. apabila pengeluaran saham atau Efek -----  
Bersifat Ekuitas lainnya tersebut -----  
dilakukan dengan tujuan memperbaiki posisi  
keuangan:-----

a. Perseroan mempunyai modal kerja -----  
bersih negatif dan mempunyai -----  
liabilitas melebihi 80% (delapan ----  
puluh persen) dari asetnya pada saat  
RUPS menyetujui penambahan modal; ---  
atau-----

b. Perseroan tidak mampu memenuhi -----  
kewajiban keuangan pada saat jatuh --  
tempo kepada pemberi pinjaman yang --



tidak terafiliasi, sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi ----- tersebut menyetujui penerimaan saham untuk menyelesaikan pinjaman tersebut (debt-to-equity swap).-----

ii. apabila pengeluaran saham atau Efek -----

Bersifat Ekuitas lainnya tersebut ----- dilakukan tidak dengan tujuan memperbaiki posisi keuangan:-----

a. penerbitan saham hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) -- dari jumlah saham yang telah ----- ditempatkan dan disetor penuh atau -- modal disetor sebagaimana tercantum - dalam perubahan Anggaran Dasar ----- berdasarkan pada penghitungan yang -- mengakibatkan dilusi yang lebih kecil pada pemegang saham minoritas;-----

b. penerbitan saham selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh ----- Karyawan (Employee Stock Options, --- selanjutnya disebut sebagai "ESOP") - atau Program Kepemilikan Saham oleh - Direksi dan Dewan Komisaris ----- (Management Stock Options, ----- selanjutnya disebut sebagai "MSOP") - dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak - RUPS yang menyetujui penerbitan saham dimaksud; dan-----

c. Penerbitan saham dalam rangka ESOP --

atau MSOP dilakukan dalam 5 (lima) --  
tahun sejak RUPS yang menyetujui ----  
penerbitan saham dimaksud. -----

iii. apabila pengeluaran saham atau Efek -----

Bersifat Ekuitas lainnya tersebut -----  
dilakukan untuk tujuan penerbitan saham --  
bonus, hanya penerbitan jenis saham bonus  
berikut yang dapat dilakukan tanpa -----  
memberikan HMETD:-----

a. saham bonus yang merupakan dividen --  
saham sebagai hasil dari saldo laba -  
yang dikapitalisasi menjadi modal;---  
dan/atau-----

b. saham bonus yang bukan merupakan ----  
dividen saham sebagai hasil dari agio  
saham atau unsur ekuitas lainnya yang  
dikapitalisasi menjadi modal.-----

iv. pengeluaran saham atau Efek Bersifat -----

Ekuitas lainnya yang dilakukan selain ----  
untuk memperbaiki posisi keuangan harus --  
mendapatkan persetujuan RUPS, dengan -----  
tunduk pada ketentuan kuorum sebagai -----  
berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ---  
dihadiri oleh pemegang saham -----  
independen dan pemegang saham yang ---  
bukan merupakan pihak terafiliasi yang  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)  
bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah yang -----

dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen dan pemegang saham yang ---  
bukan merupakan pihak terafiliasi ----  
dengan Perseroan, anggota Direksi, ---  
anggota Dewan Komisaris, pemegang ----  
saham utama, atau Pengendali.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud --  
pada huruf (a) di atas adalah sah jika  
disetujui oleh pemegang saham -----  
independen dan pemegang saham yang ---  
bukan merupakan pihak terafiliasi yang  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)  
bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah yang -----  
dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen dan pemegang saham yang ---  
bukan merupakan pihak terafiliasi ----  
dengan Perseroan, anggota Direksi, ---  
anggota Dewan Komisaris, pemegang ----  
saham utama, atau Pengendali.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud  
pada huruf (a) di atas tidak tercapai,  
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS kedua dihadiri lebih --  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --  
jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah yang dimiliki oleh pemegang -  
saham independen dan pemegang saham --  
yang bukan merupakan pihak terafiliasi  
dengan Perseroan, anggota Direksi, ---

anggota Dewan Komisaris, pemegang ----  
saham utama, atau Pengendali.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika -  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu --  
perdua) bagian dari jumlah saham yang  
dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen dan pemegang saham yang ---  
bukan merupakan pihak terafiliasi ----  
dengan Perseroan, anggota Direksi, ---  
anggota Dewan Komisaris, pemegang ----  
saham utama, atau Pengendali yang ----  
hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -  
kedua sebagaimana dimaksud pada butir  
(c) ayat ini tidak tercapai, RUPS ----  
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan  
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang  
saham independen dan pemegang saham --  
yang bukan merupakan pihak terafiliasi  
dengan Perseroan, anggota Direksi, ---  
anggota Dewan Komisaris, pemegang ----  
saham utama, atau Pengendali dari ----  
saham dengan hak suara yang sah, dalam  
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh  
Otoritas Jasa Keuangan atau -----  
penggantinya (selanjutnya disebut ----  
sebagai "OJK") atas permohonan -----  
Perseroan.-----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika

disetujui oleh pemegang saham -----  
independen dan pemegang saham yang ---  
bukan merupakan pihak terafiliasi ----  
dengan Perseroan, anggota Direksi, ---  
anggota Dewan Komisaris, pemegang ----  
saham utama, atau Pengendali yang ----  
mewakili lebih dari 50% (lima puluh --  
persen) saham yang dimiliki oleh -----  
pemegang saham independen dan pemegang  
saham yang bukan merupakan pihak -----  
terafiliasi dengan Perseroan, anggota  
Direksi, anggota Dewan Komisaris, ----  
pemegang saham utama, atau Pengendali  
yang hadir dalam RUPS.-----

g. Perseroan wajib mengumumkan kepada ---  
masyarakat dan memberitahukan kepada -  
OJK mengenai pelaksanaan pengeluaran -  
saham atau Efek Bersifat Ekuitas -----  
lainnya dalam rangka perbaikan posisi  
keuangan atau selain perbaikan posisi  
keuangan, ketentuan sebagai berikut:--

a. Pengumuman dan pemberitahuan -----  
terkait rencana pelaksanaan -----  
pengeluaran saham atau Efek -----  
Bersifat Ekuitas lainnya tersebut -  
wajib dilakukan paling lambat 5 ---  
(lima) hari kerja sebelum -----  
pelaksanaan pengeluaran saham atau  
Efek Bersifat Ekuitas lainnya -----  
tersebut, dan pengumuman wajib ----

dilakukan paling kurang melalui ---  
satu (1) surat kabar harian -----  
berbahasa Indonesia yang -----  
berperedaran nasional atau situs --  
web Bursa Efek dan situs web -----  
Perseroan;-----

b. Pengumuman dan pemberitahuan -----  
terkait pelaksanaan pengeluaran ---  
saham atau Efek Bersifat Ekuitas --  
lainnya wajib dilakukan paling ----  
lambat 2 (dua) hari kerja setelah -  
pelaksanaan pengeluaran saham atau  
Efek Bersifat Ekuitas lainnya, dan  
pengumuman wajib dilakukan paling -  
kurang melalui 1 (satu) surat kabar  
harian berbahasa Indonesia yang ---  
berperedaran nasional atau situs --  
web Bursa Efek dan situs web -----  
Perseroan, paling sedikit memuat --  
informasi sebagai berikut: (1) ----  
pihak yang melakukan penyetoran ---  
saham; (2) jumlah dan harga saham -  
yang diterbitkan; (3) rencana -----  
penggunaan dana; dan/atau (4) -----  
informasi lain yang relevan.-----

9. Pengeluaran saham dalam portepel kepada -----  
pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi --  
saham atau efek yang memiliki hak untuk -----  
memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi  
berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui ---

pengeluaran efek tersebut, dengan -----  
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar,  
peraturan perundang-undangan dan peraturan ---  
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta -----  
peraturan Bursa Efek.-----

10. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor  
menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran,  
dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak --  
yang sama dengan saham yang memiliki -----  
klasifikasi yang sama yang telah dikeluarkan --  
oleh Perseroan tanpa mengurangi kewajiban -----  
Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan ----  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----  
(selanjutnya disebut sebagai "Menkumham"). ----

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal  
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%  
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat  
dilakukan sepanjang:-----

a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk ----  
penambahan modal dasar yang dilaksanakan --  
dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam  
Pasal 12 Anggaran Dasar ini; -----

b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan -  
penambahan modal tersebut telah memperoleh  
persetujuan dari Menkumham; -----

c. Penambahan modal ditempatkan dan modal ----  
disetor sehingga menjadi paling sedikit 25%  
(dua puluh lima persen) dari modal dasar --  
wajib dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan  
setelah persetujuan Menkumham sebagaimana -

- dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini; -
- d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tersebut dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi ----- sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah -- kembali Anggaran Dasar ini sehingga modal - ditempatkan disetor tidak kurang dari 25% - (dua puluh lima persen) dari modal dasar, - dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah -- jangka waktu dalam ayat 10 huruf c ----- terlampai, dan dengan kewajiban bagi ----- Perseroan untuk mengurus persetujuan ----- Menkumham atas penurunan modal dasar ----- tersebut; -----
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk ----- persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar -- sebagaimana disebut dalam ayat 10 huruf d - Pasal ini. -----
12. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan -- modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima ----- persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----- kewajiban Perseroan untuk memperoleh ----- persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari - Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal --- disetor tersebut. -----



13. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham ---  
yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% ----  
(sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah -  
ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila ----  
peraturan perundang-undangan menentukan lain. -  
Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan -  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.--

----- SAHAM DAN SURAT SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan ---  
adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana --  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat menerbitkan saham dengan atau -  
tanpa nilai nominal.-----
3. Penerbitan saham tanpa nilai nominal harus ----  
dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang--  
undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1  
(satu) badan usaha sebagai pemilik tiap-tiap --  
saham yang namanya tercatat sebagai pemilik ---  
saham dalam Daftar Pemegang Saham, dan hak atas  
1 (satu) saham tidak dapat dibagi. -----
5. Jika dikarenakan sebab apapun satu saham -----  
dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka para  
pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara  
tertulis seorang diantara mereka atau orang ---  
lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya ---  
wakil ini yang berhak dimasukkan dalam Daftar --  
Pemegang Saham untuk menjalankan hak-hak -----

- berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----
6. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, --- sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -- ditangguhkan. -----
7. Jika saham tidak termasuk di dalam Penitipan -- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan - bukti pemilikan saham kepada pemegang saham --- berupa surat kolektif saham sebagai bukti ----- pemilikan saham yang dimiliki oleh seorang ---- pemegang saham, yang bentuk dan isinya ----- ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan -- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -- Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi - yang berhak mewakili Perseroan sesuai dengan -- ketentuan Anggaran Dasar.-----
8. Dalam hal surat saham diterbitkan, setiap saham harus memiliki satu surat saham.-----
9. Surat kolektif saham dapat diterbitkan sebagai bukti pemilikan oleh seorang pemegang saham --- atas 2 (dua) atau lebih saham.-----
10. Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus --- mencantumkan:-----
- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. Nomor seri surat saham; -----
  - c. Nilai nominal saham; dan-----
  - d. Tanggal penerbitan surat saham. -----

11. Setiap surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor seri surat kolektif saham; -----
  - c. Nomor saham dan jumlah saham yang -----  
diwakilkan; -----
  - d. Nilai nominal setiap saham; dan -----
  - e. Tanggal penerbitan surat kolektif saham. --
12. Jika surat saham dan/atau surat kolektif saham akan dicetak, maka harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang - Pasar Modal di Negara Republik Indonesia dan -- ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan ----- keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan -- tersebut dicetak secara langsung pada surat --- saham atau surat kolektif saham. -----
13. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, ----- Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau --- konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau kepada Bank Kustodian --- yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama - dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----- berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau --- tanda tangan tersebut dicetak langsung pada --- konfirmasi tertulis sebagai tanda bukti ----- pencacatan dalam buku Daftar Pemegang Saham. --
14. Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh -----

Perseroan sehubungan dengan saham dalam -----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan  
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sekurang-  
kurangnya harus mencantumkan: -----

- a. nama dan alamat Penitipan Kolektif pada ---  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -  
pada Bank Kustodian terkait yang -----  
melaksanakan Penitipan Kolektif; -----
- b. tanggal penerbitan konfirmasi tertulis; ---
- c. jumlah saham yang termasuk dalam konfirmasi  
tertulis; -----
- d. total jumlah nominal saham yang termasuk --  
dalam konfirmasi tertulis; -----
- e. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap ----  
saham dalam Penitipan Kustodian dengan ----  
klasifikasi yang saham adalah setara dengan  
dan dapat dipertukarkan antara satu dengan  
yang lainnya; dan-----
- f. syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh -  
Direksi untuk perubahan pada konfirmasi ---  
tertulis.-----

15. Jika terdapat pecahan pada nilai nominal saham,  
sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan ---  
yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai -----  
nominal saham tersebut, maka berlaku ketentuan  
sebagai berikut:-----

- a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham -  
tidak diberikan mempunyai hak suara -----  
perseorangan, kecuali pemegang pecahan ----  
nilai nominal saham, baik sendiri atau ----

bersama pemegang pecahan nilai nominal ----  
saham lainnya yang klasifikasi sahamnya ---  
sama, memiliki nilai nominal sebesar 1 ----  
(satu) nominal saham dari klasifikasi -----  
tersebut.-----

b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham -  
dengan klasifikasi saham yang sama dan ----  
secara keseluruhan mempunyai nilai nominal  
sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut ---  
harus menunjuk seorang diantara mereka atau  
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama,  
dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa -  
itu sajalah yang berhak mempergunakan hak -  
yang diberikan oleh hukum atas saham -----  
pecahan nilai nominal saham tersebut.-----

c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan -----  
pecahan nilai nominal saham dalam bentuk --  
dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan --  
ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan  
berwenang mewakili Direksi.-----

d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal ---  
saham dengan klasifikasi saham yang sama --  
yang setara dengan 1 (satu) nominal saham -  
berhak untuk menukarkan kepada Perseroan --  
pecahan nilai nominal saham tersebut dengan  
1 (satu) saham dengan klasifikasi yang ----  
sama.-----

e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal -  
saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus  
diperhitungkan dalam jumlah modal yang ----

**Kantor Notaris**  
**Liestiani Wang, S.H., M.Kn.**

ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.---

16. Semua pemegang saham wajib mematuhi Anggaran --  
Dasar ini, semua keputusan yang secara sah ----  
diadopsi dalam RUPS dan hukum serta peraturan -  
yang berlaku. -----

17. Saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek  
di Republik Indonesia tunduk kepada peraturan -  
dan perundang-undangan yang berlaku dalam -----  
bidang Pasar Modal, Bursa Efek, serta tunduk --  
pada UUPT. -----

18. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan ---  
dapat dijamin berdasarkan peraturan dan ----  
perundang-undangan mengenai pembebanan jaminan  
terhadap saham, peraturan dan perundangundangan  
dalam bidang Pasar Modal dan UUPT. -----

19. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya -----  
berkewajiban untuk memelihara Daftar Pemegang -  
Saham yang mencatat nomor seri saham, jumlah --  
saham yang dimiliki, nama dan alamat para -----  
pemegang saham dan informasi lain yang dianggap  
perlu. -----

----- SURAT SAHAM PENGGANTI -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat ----  
dipakai lagi, atau hilang, Direksi -----  
mengeluarkan surat saham pengganti dengan ----  
syarat, biaya dan tata cara sebagaimana -----  
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi  
dengan memperhatikan ketentuan Pasal ini dan -  
peraturan perundang-undangan termasuk -----

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis - penggantian surat saham adalah pemilik ---- surat saham tersebut; dan -----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang - rusak.-----
3. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham - yang rusak tersebut setelah memberikan ----- penggantian surat saham, dan Direksi wajib --- membuat berita acara untuk melaporkan ----- pemusnahan dan penggantian surat saham ----- tersebut dalam RUPS berikutnya. -----
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ---- surat saham tersebut dapat dilakukan jika ---- Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: ---
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan ----- penggantian surat saham adalah pemilik ---- surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen ----- pelaporan dari Kepolisian Republik ----- Indonesia atas hilangnya surat saham ----- tersebut; -----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan ----- penggantian saham memberikan jaminan yang - dipandang cukup oleh Direksi; dan -----
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham - yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek -

**Kantor Notaris**  
**Liestiani Wang, S.H., M.Kn.**

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat --- saham pengganti.-----

5. Setelah penerbitan surat saham pengganti, ---- surat saham asli yang hilang menjadi tidak --- berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
6. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian ---- surat saham, termasuk biaya pengumuman dalam - ayat 6 huruf d Pasal ini ditanggung oleh ----- pemegang saham yang berkepentingan.-----
7. Terhadap pengeluaran surat saham pengganti --- yang hilang, yang terdaftar dalam Bursa Efek - di Republik Indonesia, Perseroan wajib ----- mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan -- Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham Perseroan tercatat dan wajib diumumkan di ---- Bursa Efek dimana saham tercatat berdasarkan - peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia --- dimana saham Perseroan didaftarkan. -----
8. Ketentuan pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 --- Pasal ini juga berlaku mutatis mutandis untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti --- atau pengganti sertifikat atau konfirmasi ---- tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 -- ayat 11 atau bukti kepemilikan pecahan nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 15 huruf c.-----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----  
----- Pasal 7 -----



1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus di tempat ---- kedudukan perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya harus dicatat: -----
  - a. nama dan alamat para pemegang saham ----- dan/atau Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat - saham atau surat kolektif saham yang ----- dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ----
  - d. nama dan alamat dari orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas - saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia ----- tersebut; -----
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk -- lain selain uang; dan-----
  - f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh -- Direksi dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan --- Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan - dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal ---- saham itu diperoleh. -----

4. Pemegang saham wajib memberitahukan secara ----  
tertulis setiap perubahan alamat kepada -----  
Direksi. Selama pemberitahuan tersebut belum --  
dilakukan, maka semua surat, pemanggilan dan --  
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah  
jika dikirim ke alamat pemegang saham yang ----  
terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -
5. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah --  
dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan --  
Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri -----  
pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan  
kepadanya pada waktu jam kerja kantor -----  
Perseroan. -----
6. Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar -  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-----  
baiknya. -----
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus wajib -----  
ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak  
mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. --
8. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang ---  
kepada Biro Administrasi Efek untuk -----  
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. -----
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar  
Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai --  
suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak  
gadai atas saham, jaminan fidusia saham atau --  
cessie yang menyangkut saham atau haka tau ----  
kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai -

dengan Anggaran Dasar, peraturan dan -----  
perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal, peraturan Bursa efek dimana saham -----  
dicatatkan dan peraturan perundang-undangan ---  
yang berlaku. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada -  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus ----  
dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas -  
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk  
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga ----  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada -  
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----  
dicatat dalam rekening efek pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama  
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud --  
untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank -  
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada ---  
Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio  
efek reksa dana berbentuk kontrak investasi ---  
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ---  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan -  
saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham  
atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan ----  
pemilik unit penyertaan dari Reksa Dana -----  
berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau ---  
konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1  
di atas atau Bank Kustodian sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda ---  
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang ---  
Saham. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama ---  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank  
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak --  
investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang -  
Saham menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk ---  
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau  
Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi ----  
disampaikan secara tertulis oleh Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----  
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.-----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----  
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----  
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening  
sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening -  
Efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari ----  
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----  
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat  
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. ---
8. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan -  
saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat

saham/ surat kolektif saham tersebut hilang ---  
atau musnah, kecuali pihak yang meminta -----  
pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti ----  
dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak -----  
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan  
surat saham tersebut benar-benar hilang atau --  
musnah.-----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ---  
dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut  
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan -  
penetapan pengadilan atau disita untuk -----  
pemeriksaan perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat -  
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau  
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan ---  
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening ---  
tersebut. -----

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----  
menyampaikan daftar rekening efek beserta -----  
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -----  
masing-masing pemegang rekening pada Bank -----  
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada -  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk ---  
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling  
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan --  
RUPS.-----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan  
suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang ----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---  
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio

Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ---  
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ---  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank -----  
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama ----  
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan ---  
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----  
panggilan RUPS.-----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ----  
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -----  
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif di ---  
Lembaga Penyimpanan sehingga Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian lebih jauh harus -  
membagikan dividen, saham bonus atau pemilikan  
lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek  
yang terdaftar sebagai pemegang rekening efek -  
di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang --  
akan dibagikan lebih lanjut kepada pemegang ---  
rekening efek di Bank Kustodian dan Perusahaan  
Efek. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ----  
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -----  
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ----  
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----  
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio  
efek reksa dana berbentuk kontrak investasi ---  
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ---  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek --

yang berhak untuk memperoleh dividen, saham ---  
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan --  
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----  
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa ---  
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----  
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek ----  
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki --  
oleh masing-masing pemegang rekening Efek -----  
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang --  
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang ---  
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus --  
atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya -----  
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 ---  
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi  
dasar penentuan pemegang saham yang berhak ----  
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-  
hak lainnya tersebut. -----

16. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi --  
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk --  
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ----  
Pemegang Saham. Setiap pendaftaran atau -----  
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk  
pencatatan mengenai suatu penjualan, -----  
pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cessie, --  
yang menyangkut saham Perseroan harus dilakukan  
sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan ----  
perundang-undangan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----  
----- Pasal 9 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari -  
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar --  
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ---  
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga ---  
nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat  
dalam Daftar Pemegang Saham, dengan -----  
memperhatikan ketentuan peraturan dan -----  
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan  
di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa --  
Efek.-----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus -----  
berdasarkan dokumen pemindahan hak atas saham  
yang ditandatangani oleh atau atas nama yang -  
memindahkan dan yang menerima pemindahan saham  
tersebut. -----
3. Dokumen pemindahan hak atas saham sebagaimana  
dimaksud ayat 2 harus dibuat dalam bentuk yang  
ditentukan dan/atau diterima oleh Direksi dan  
asli atau salinannya harus disampaikan kepada  
Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen ----  
pemindahan hak atas saham yang -----  
diperjualbelikan dalam Bursa Efek di Indonesia  
harus mematuhi peraturan dan perundang-----  
undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal  
di Indonesia termasuk peraturan Bursa Efek.---
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam  
Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----  
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ----  
rekening Efek yang lain pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -



- dan Perusahaan Efek. -----
5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ----- memenuhi peraturan dan perundang-undangan di - bidang Pasar Modal dan peraturan perundang----- undangan yang berlaku.-----
  6. Pemindahan hak atas saham wajib mendapat ----- persetujuan dari instansi terkait yang ----- berwenang, jika peraturan perundang-undangan - mensyaratkan hal tersebut. -----
  7. Pemindahan hak atas saham wajib dicatat baik - dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, dan catatan itu -- harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi sesuai dengan ----- ketentuan Anggaran Dasar ini atau Biro ----- Administrasi Efek yang ditunjuk.-----
  8. Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi - sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ----- mencatat pemindahan hak atas saham yang ----- diberitahukan atau dimintakan kepada Direksi - untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, --- kecuali apabila permintaan tersebut ----- bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau -- peraturan perundang-undangan yang berlaku.----
  9. Semua pemindahan hak atas saham diizinkan ---- hanya jika semua ketentuan pada Anggaran Dasar ini telah terpenuhi.-----
  10. Apabila persyaratan atau ketentuan yang ----- berlaku berdasarkan Anggaran Dasar, izin atau

persetujuan yang diberikan kepada Perseroan --  
oleh pihak yang berwenang, dan/atau peraturan  
perundang-undangan tidak terpenuhi, maka dalam  
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah --  
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu -----  
diterima oleh Direksi, Direksi wajib -----  
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ---  
pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan  
pemindahan hak atas saham tersebut.-----

11. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan  
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat ----  
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas  
saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak -----  
dipenuhi, atau satu persyaratan yang -----  
ditentukan dalam pemindahan hak atas saham ---  
tidak terpenuhi. -----

12. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu --  
saham karena kematian seorang pemegang saham -  
atau karena sebab lain yang mengakibatkan ----  
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan ----  
hukum, dapat mengajukan permohonan secara ----  
tertulis untuk di daftar sebagai pemegang ----  
saham dari saham tersebut dengan mengajukan --  
bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana -----  
sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi.  
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ----  
Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti--  
bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan--  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan ---  
Pasar Modal dan peraturan yang berlaku di ----  
Bursa Efek.-----

13. Semua pembatasan, restriksi, dan ketentuan ---  
Anggaran Dasar ini, yang mengatur hak untuk --  
memindahkan hak atas saham, juga mutatis -----  
mutandis berlaku untuk setiap pemindahan hak -  
berdasarkan ayat 10 Pasal ini.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS adalah: -----  
a. RUPS Tahunan; atau -----  
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini  
disebut RUPS Luar Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -  
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar ----  
Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain-----
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud --  
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai  
rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan ---  
Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS ----  
secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam -  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ----  
pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara ---  
elektronik. -----  
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah -  
pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka -----  
dengan menggunakan media telekonferensi, video  
konferensi, atau sarana media elektronik -----  
lainnya.-----

4. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku ----- Perseroan. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku ----- Perseroan.-----
5. Dalam RUPS tahunan, Direksi harus menyampaikan:
  - a. Laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris - untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan dan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal -- yang berlaku di Indonesia;-----
  - b. Usulan atas penggunaan laba bersih ----- Perseroan, apabila Perseroan memiliki saldo laba positif;-----
  - c. Usulan akuntan publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi baik untuk terlebih - dahulu disetujui kepada Dewan Komisaris --- sebelum kepada RUPS sebagai auditor ----- Perseroan untuk ditunjuk oleh RUPS. Dalam - hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan - kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris;
  - d. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;--
  - e. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota --- Direksi dan Dewan Komisaris; dan-----
  - f. Mata acara RUPS lainnya yang diajukan ----- sebagaimana mestinya untuk kepentingan ----

Perseroan dengan memperhatikan ketentuan --  
dalam Anggaran Dasar serta peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ----  
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti ----  
pelepasan dan pembebasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan ---  
Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengurusan  
dan pengawasan yang dijalankan selama tahun ---  
buku sebelumnya, sejauh tindakan-tindakan -----  
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan --  
laporan keuangan tersebut. -----

7. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dapat -----  
diselenggarakan setiap waktu berdasarkan -----  
kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan --  
suatu agenda untuk kepentingan Perseroan, -----  
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ---  
ayat 5 a, dengan memperhatikan ketentuan dan --  
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  
Anggaran Dasar ini. -----

8. Berita acara atas hal-hal yang didiskusikan dan  
diputuskan dalam RUPS harus dipersiapkan oleh -  
notaris. Berita acara rapat yang dipersiapkan -  
sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini berlaku -  
sebagai bukti yang kuat untuk semua pemegang --  
saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan --  
segala sesuatu yang didiskusikan dalam rapat. -

9. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 1 dapat dilakukan atas permintaan:-----  
a.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -

yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara; atau-----

b. Dewan Komisaris;-----

dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.---

10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---

dimaksud pada ayat 9 harus:-----

a. dilakukan dengan itikad baik;-----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;----

c. merupakan permintaan yang membutuhkan ----

RUPS;-----

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait --

hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan--

e. tidak bertentangan dengan peraturan -----

perundang-undangan dan peraturan-peraturan

di Indonesia dan Anggaran Dasar.-----

11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar --

Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu

paling lambat 15 (lima belas) hari kalender ---

terhitung sejak tanggal permintaan -----

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada

ayat 9 diterima Direksi. -----

12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman --

RUPS dimaksud pada ayat 11 atas usulan pemegang

saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a

Pasal ini, dalam jangka waktu 15 (lima belas) -

hari kalender terhitung sejak tanggal -----

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -----

Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS --  
    - dari pemegang saham yang tidak -----
    - diselenggarakan; dan-----
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman --  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini --  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender  
telah terlampaui, pemegang saham dapat -----  
mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan -  
RUPS kepada Dewan Komisaris.-----
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS  
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling  
lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung  
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -  
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 diterima ----  
Dewan Komisaris.-----
15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 --  
Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15  
(lima belas) hari kalender terhitung sejak ----  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris -----  
wajib:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS --  
    - dari pemegang saham yang tidak -----
    - diselenggarakan; dan-----
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
16. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 -  
Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) --

hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang ----- daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ---- Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ---- diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud - dalam ayat 9 huruf a Pasal ini. -----

17. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib ---- menyelenggarakan RUPS.-----

18. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar -- Biasa atas usulan Dewan Komisaris kepada ----- pemegang saham dalam jangka waktu paling ---- lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini --- diterima Direksi.-----

19. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -- RUPS Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris -- sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, - dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---- belas) hari kalender terhitung sejak tanggal - permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ----- Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -- dari Dewan Komisaris yang tidak ----- diselenggarakan; dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

20. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman --



RUPS dimaksud pada ayat 19 Pasal ini atau ----  
jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender ---  
telah terlampaui, Dewan Komisaris -----  
menyelenggarakan sendiri RUPS.-----

21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS  
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima -  
belas) hari kalender terhitung sejak tanggal -  
pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 19 Pasal --  
ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari ---  
kalender sebagaimana dimaksud pada ayat 20 ---  
Pasal ini telah terlampaui.-----

22. Kewajiban melakukan pengumuman pada -----  
Pasal ini wajib dilakukan melalui paling -----  
sedikit:-----  
a. situs web penyedia e-RUPS; -----  
b. situs web Bursa Efek; dan-----  
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia  
dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa -  
asing yang digunakan paling kurang bahasa -  
Inggris. -----

23. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 22 huruf c Pasal  
ini wajib memuat informasi yang sama dengan ---  
informasi dalam pengumuman yang menggunakan ---  
Bahasa Indonesia.-----

24. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----  
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing ---  
dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia -  
sebagaimana dimaksud pada ayat 22 Pasal ini, --  
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah -

**Kantor Notaris**  
**Liestiani Wang, S.H., M.Kn.**

informasi dalam Bahasa Indonesia.-----  
25. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar di  
dalam Daftar Pemegang Saham dalam waktu 1 ----  
(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan -  
RUPS berhak untuk hadir pada saat RUPS.-----

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

----- Pasal 11 -----

1. RUPS wajib diadakan di:-----
  - a. tempat kedudukan Perseroan;-----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha  
utamanya; atau -----
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan  
atau tempat kegiatan usaha utama -----  
Perseroan; atau-----
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek ----  
dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

RUPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b,  
c dan d dari Pasal ini wajib dilakukan di ----  
wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan ----  
wajib menentukan tempat dan waktu -----  
penyelenggaraan RUPS.-----

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -  
pemberitahuan rencana mata acara rapat kepada  
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum  
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan  
tanggal pengumuman RUPS.-----  
Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS,  
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata --  
acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada -  
saat pemanggilan RUPS.-----

3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS -----  
kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan -  
OJK yang berlaku paling lambat 14 (empat belas)  
hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ---  
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal  
pemanggilan paling kurang melalui: -----
- a. situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa  
Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa  
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan -----  
paling kurang bahasa Inggris. -----
  - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a ayat ini paling kurang memuat:-----
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak  
hadir dalam RUPS;-----
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak  
mengusulkan mata acara rapat;-----
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.-----
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----  
permintaan pemegang saham atau Dewan -----  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
10 ayat 9, selain memuat hal yang disebut -  
pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS ----  
tersebut wajib memuat informasi bahwa -----  
Perseroan menyelenggarakan RUPS karena ----  
adanya permintaan dari pemegang saham atau  
Dewan Komisaris.-----
  - d. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa ----  
asing sebagaimana dimaksud pada huruf a ---

- ayat ini wajib memuat informasi yang sama -  
dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang  
menggunakan Bahasa Indonesia.-----
- e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa ----  
asing sebagaimana dimaksud pada huruf a ---  
ayat ini wajib memuat informasi yang sama -  
dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang  
menggunakan Bahasa Indonesia.-----
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----  
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing  
dengan yang diumumkan dengan Bahasa -----  
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d  
ayat ini informasi yang digunakan sebagai -  
acuan adalah informasi dalam Bahasa -----  
Indonesia.-----
- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud -  
pada huruf b ayat ini wajib disampaikan ---  
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja  
setelah pengumuman RUPS.-----
- h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----  
permintaan pemegang saham, penyampaian ----  
bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud  
pada huruf f ayat ini juga disertai dengan  
salinan surat permintaan penyelenggaraan --  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 --  
ayat 9.-----
- i. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ---  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ---  
selain informasi sebagaimana dimaksud dalam  
huruf b dan c ayat ini, dalam pengumuman ---

RUPS wajib memuat juga keterangan:-----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan -- akan diselenggarakan jika kuorum ----- kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan-----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.-----

j. Pengumuman dan pemanggilan RUPS untuk ----- memutuskan hal-hal yang berbenturan ----- kepentingan dilakukan dengan mengikuti ---- peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal.-----

4. Seorang atau lebih pemegang saham yang ----- Bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 --- (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% -- (lima persen) dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara sah dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis kepada ----- Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari --- sebelum pemanggilan untuk RUPS yang ----- bersangkutan diumumkan, dengan ketentuan ---- sebagai berikut:-----

a. Usulan mata acara rapat sebagaimana ----- dimaksud pada ayat ini harus:-----

i. dilakukan dengan itikad baik;-----

ii. mempertimbangkan kepentingan ----- Perseroan;-----

iii. merupakan mata acara yang ----- membutuhkan keputusan RUPS;-----

- iv. menyertakan alasan dan bahan usulan  
mata acara rapat; dan-----
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan.-----
- b. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata --  
acara rapat dari pemegang saham -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat ini dalam -  
mata acara rapat yang dimuat dalam -----  
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara -  
rapat memenuhi persyaratan sebagaimana ---  
dimaksud pada ayat 4 huruf a diatas.-----
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan ----  
kepada pemegang saham sesuai dengan -----  
peraturan OJK yang berlaku paling lambat -  
21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, ---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
pemanggilan dan tanggal RUPS, paling -----  
kurang melalui:-----
- (i) situs web penyedia e-RUPS; -----
  - (ii) situs web Bursa Efek; -----
  - (iii) situs web Perseroan-----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -  
dengan ketentuan bahasa asing yang -----  
digunakan paling kurang bahasa Inggris.---  
Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -  
sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib -  
memuat informasi yang sama dengan -----  
informasi dalam pengumuman yang -----  
menggunakan Bahasa Indonesia; dan-----  
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran --

informasi pada pemanggilan dalam bahasa --  
asing dengan informasi pada pemanggilan --  
dalam Bahasa Indonesia, informasi yang ---  
digunakan sebagai acuan adalah informasi -  
dalam Bahasa Indonesia.-----

- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat ----  
informasi: -----  
(i) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----  
(ii) waktu penyelenggaraan RUPS; -----  
(iii) tempat penyelenggaraan RUPS; -----  
(iv) ketentuan pemegang saham yang berhak  
| hadir dalam RUPS; -----  
(v) mata acara rapat termasuk penjelasan  
| atas setiap mata acara tersebut; dan  
(vi) informasi yang menyatakan bahan -----  
| terkait mata acara rapat tersedia ---  
| bagi pemegang saham sejak tanggal ---  
| dilakukannya pemanggilan RUPS sampai  
| dengan RUPS diselenggarakan;-----  
(vii) informasi bahwa pemegang saham dapat  
| memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----

- c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 --  
ini mutatis mutandis berlaku untuk -----  
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh ----  
pemegang saham yang telah memperoleh ----  
penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 10 ayat 17. -----

6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan --  
ketentuan sebagai berikut:-----

- i. dalam jangka waktu paling lambat 7 ---  
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----  
dilaksanakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan --  
dan tanggal RUPS kedua tersebut dan --  
disertai informasi bahwa RUPS pertama  
telah diselenggarakan tetapi tidak ---  
mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku  
tanpa mengurangi peraturan perundang--  
undangan di bidang Pasar Modal serta -  
Peraturan Bursa Efek; -----
  - ii. dengan menyebutkan RUPS pertama telah  
dilaksanakan dan tidak mencapai -----  
kuorum kehadiran;-----
  - b. RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka ----  
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -  
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---  
kalender setelah RUPS pertama -----  
dilaksanakan. -----
7. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum ---  
sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka ----  
pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan -----  
berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan  
Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga paling -  
lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah  
RUPS kedua dilaksanakan, yang mana -----  
pemanggilan RUPS ketiga tersebut menyebutkan -  
bahwa RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak  
mencapai kuorum kehadiran.-----
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara -



rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses -  
dan diunduh melalui situs web Perseroan -----  
dan/atau penyedia e-RUPS sejak tanggal -----  
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan --  
penyelenggaraan RUPS.-----

Bahan mata acara rapat dapat berupa: -----

a. salinan dokumen fisik yang diberikan -----  
secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika  
diminta secara tertulis oleh pemegang ----  
saham; -----

b. salinan dokumen elektronik yang dapat ----  
diakses atau diunduh melalui situs web ---  
Perseroan;-----

c. Dalam hal mata acara rapat mengenai -----  
pengangkatan anggota Direksi dan/atau ----  
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat --  
hidup calon anggota Direksi dan/atau -----  
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat  
wajib tersedia:-----

i. di situs web Perseroan paling kurang -  
sejak saat pemanggilan sampai dengan -  
penyelenggaraan RUPS; atau-----

ii. pada waktu lain selain waktu -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal  
ini namun paling lambat pada saat ----  
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur  
dalam peraturan perundang-undangan.---

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya-  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -  
Perseroan wajib menyediakan formulir -----

pernyataan bermeterai cukup untuk -----  
ditandatangani oleh Pemegang Saham -----  
Independen sebelum pelaksanaan RUPS, -----  
paling sedikit menyatakan bahwa:-----  
a. yang bersangkutan benar-benar merupakan  
Pemegang Saham Independen; dan -----  
b. apabila di kemudian hari terbukti ----  
bahwa pernyataan tersebut tidak benar,  
yang bersangkutan dapat dikenai -----  
sanksi sesuai dengan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan.-----

9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan --  
RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam -  
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam -  
hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi --  
atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS --  
dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan  
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan  
tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 ----  
Pasal ini. -----  
Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -  
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata  
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan --  
Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa ---  
Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan -----  
pemanggilan ulang tidak berlaku, sepanjang ---  
Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan ---  
untuk dilakukan pemanggilan ulang.-----  
Ketentuan media dan penyampaian bukti -----  
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -

- ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku ---  
untuk media ralat pemanggilan RUPS dan -----  
penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.-----
10. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut:--
- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili  
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri -  
RUPS.-----
  - b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang  
saham lain atau pihak ketiga dengan surat -  
kuasa dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku.-----
  - c. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada  
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) ----  
suara.-----
  - d. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS  
adalah pemegang saham yang namanya tercatat  
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 ---  
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan -----  
RUPS.-----
  - e. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal --  
ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam  
RUPS adalah pemegang saham yang namanya ---  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 ----  
(satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan  
RUPS.-----
11. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham ---  
berhak memperoleh informasi mata acara rapat -  
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang -  
tidak bertentangan dengan kepentingan -----

- Perseroan.-----
12. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat --  
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata  
acara RUPS.-----
13. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.-----
- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif --  
pemberian kuasa secara elektronik bagi  
pemegang saham untuk hadir dan -----  
memberikan suara dalam RUPS.-----
- b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 10 pasal ini dapat memberikan  
kuasa kepada pihak lain untuk -----  
mewakilinya menghadiri dan/atau -----  
memberikan suara dalam RUPS sesuai ----  
dengan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan.-----
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud --  
pada huruf b ayat ini dapat dilakukan --  
pemegang saham secara elektronik -----  
melalui e-RUPS yang disediakan oleh ----  
Penyedia e-RUPS atau sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----  
Perseroan menggunakan sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan.-----
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud --  
pada huruf c ayat ini harus dilakukan --  
paling lambat 1 (satu) hari kerja ----  
sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan ----  
pilihan suara pada setiap mata acara ----

dalam pemberian kuasa secara -----  
elektronik.-----

f. Pemegang saham dapat melakukan -----  
perubahan kuasa termasuk pilihan suara --  
sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat --  
ini jika pemegang saham mencantumkan ---  
pilihan suara.-----

g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara  
sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat -  
ini dapat dilakukan paling lambat 1 ---  
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan  
RUPS.-----

h. Pihak yang dapat menjadi Penerima -----  
Kuasa secara elektronik meliputi:-----  
(i). partisipan yang -----  
mengadministrasikan sub rekening  
efek/efek milik pemegang saham;---  
(ii). pihak yang disediakan oleh -----  
Perseroan; atau-----  
(iii). pihak yang ditunjuk oleh pemegang  
saham.-----

i. Perseroan wajib menyediakan Penerima ---  
Kuasa secara elektronik sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf h angka (ii) ayat --  
ini.-----

j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud --  
pada huruf h ayat ini wajib:-----  
(i) cakap menurut hukum; dan-----  
(ii) bukan merupakan anggota Direksi, --  
anggota Dewan Komisaris, dan -----

**Kantor Notaris**  
**Liestiani Wang, S.H., M.Kn.**

karyawan Perseroan.-----

- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ----- pada huruf j ayat ini harus telah ----- terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau --- sistem yang disediakan oleh Perseroan, -- dalam hal Perseroan menggunakan sistem -- yang disediakan oleh Perseroan.-----
- l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS-- secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama ----- pemberi kuasa dinyatakan batal.-----
- m. Penunjukan dan pencabutan Penerima ----- Kuasa, serta pemberian dan perubahan ---- suara melalui e-RUPS atau sistem yang -- disediakan oleh Perseroan, dalam hal ---- Perseroan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta ---- tidak membutuhkan tanda tangan basah --- kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.-
- n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan - pencabutan kuasa serta pemberian dan ---- perubahan suara diatur oleh Penyedia e--- RUPS.-----
- o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem -- yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan - kuasa serta pemberian dan perubahan suara

diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.-----

- p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas --- kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut --- dengan itikad baik dan tidak melanggar -- ketentuan peraturan perundang-undangan.--

14. Penyedia e-RUPS.-----

- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya -- dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh ----- Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain -- yang disetujui oleh Otoritas Jasa ----- Keuangan.-----

- b. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa - Keuangan sebagaimana dimaksud pada ----- huruf a ayat ini wajib terhubung dengan - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk ----- memastikan pemegang saham yang berhak --- hadir dalam RUPS.-----

- c. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa - Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum -- Indonesia dan berkedudukan di wilayah --- Republik Indonesia.-----

- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui ----- Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ----- dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku -- pula bagi Perseroan, dalam hal -----

Perseroan menggunakan sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan.-----

- e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:----
- (i) terdaftar sebagai penyelenggara ---  
sistem elektronik dari instansi ---  
berwenang sesuai dengan ketentuan -  
peraturan perundang-undangan;-----
  - (ii) menyediakan hak akses kepada -----  
Pengguna e-RUPS untuk dapat -----  
mengakses e-RUPS;-----
  - (iii) memiliki dan menetapkan mekanisme -  
atau prosedur operasional standar -  
penyelenggaraan e-RUPS;-----
  - (iv) memastikan terselenggaranya -----  
kegiatan dan keberlangsungan -----  
kegiatan e-RUPS;-----
  - (v) memastikan keamanan dan keandalan -  
e-RUPS;-----
  - (vi) menginformasikan kepada Pengguna --  
e-RUPS dalam hal terdapat perubahan  
atau pengembangan sistem termasuk -  
penambahan layanan dan fitur e-----  
RUPS;-----
  - (vii) menyediakan rekam jejak audit -----  
terhadap seluruh kegiatan -----  
pemrosesan data di e-RUPS untuk ---  
keperluan pengawasan, penegakan ---  
hukum, penyelesaian sengketa,-----  
verifikasi, dan pengujian;-----
  - (viii) memiliki dan menempatkan fasilitas-



pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;

(ix) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;

(x) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan

(xi) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.

f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka (viii) ayat ini.

g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.

h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata

cara penggunaan e-RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku --  
efektif setelah memperoleh persetujuan --  
Otoritas Jasa Keuangan.-----

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata ---  
cara penggunaan e-RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup -  
paling sedikit:-----

(1) persyaratan dan tata cara -----  
pendaftaran dan/atau pemberian hak --  
akses kepada Pengguna e-RUPS, -----  
termasuk pembatalan pendaftaran -----  
Pengguna e-RUPS;-----

(2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan  
e-RUPS;-----

(3) tata cara penggunaan e-RUPS;-----

(4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;---

(5) batasan akses penggunaan e-RUPS;-----

(6) kerahasiaan, keutuhan, dan -----  
ketersediaan informasi pelaksanaan -  
RUPS yang terdapat pada e-RUPS;-----

(7) mekanisme pelaporan dan pengambilan  
data dalam rangka pemenuhan -----  
kewajiban pelaporan Perseroan;-----

(8) perlindungan data pribadi sesuai ---  
dengan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan; dan-----

(9) penghentian sementara waktu pemberian  
layanan kepada Pengguna e-RUPS.-----

15. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan

efektif dari OJK, pemegang saham dapat juga --  
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan  
RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham --  
telah diberitahukan secara tertulis, dan semua  
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai  
usul yang diajukan secara tertulis serta -----  
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan  
yang diambil dengan cara demikian mempunyai --  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----  
diambil dengan sah dalam RUPS.-----

16. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila --  
Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak --  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ---  
dipimpin oleh salah satu anggota Dewan -----  
Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota -  
Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat -----  
tersebut. -----

17. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak  
hadir atau berhalangan karena sebab-sebab ---  
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----  
ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota --  
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

18. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir -  
atau berhalangan karena sebab-sebab yang ----  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -  
RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham ---  
yang hadir dalam RUPS dan yang ditunjuk oleh  
dan dari antara para pemegang saham yang ----  
hadir dalam RUPS. -----

19. Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan

Komisaris yang ditunjuk, mempunyai benturan -  
kepentingan atas hal yang diputuskan dalam --  
RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh anggota  
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai  
benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh ----  
Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----  
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang  
diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus -----  
dipimpin oleh salah satu Direktur yang -----  
ditunjuk oleh Direksi.-----

20. Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi  
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang  
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS harus -----  
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang  
tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam -  
hal semua anggota Direksi mempunyai benturan  
kepentingan maka rapat harus dipimpin oleh --  
salah seorang pemegang saham independen yang  
ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang ---  
hadir dalam RUPS.-----

21. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib  
memberikan penjelasan kepada pemegang saham -  
paling kurang mengenai: -----  
a. kondisi umum Perseroan secara singkat; ---  
b. mata acara rapat; -----  
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait --  
| mata acara rapat; dan -----  
|  
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham --  
|  
| untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----

pendapat.-----

----- TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA -----

----- DAN KEPUTUSAN DALAM RUPS -----

----- Pasal 12 -----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS -  
harus diberikan kepada pemegang saham yang ---  
hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus  
dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
2. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran ---  
Dasar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --  
dalam RUPS untuk mata acara yang harus -----  
diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran ---  
Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar)  
dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----
  - i. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri  
oleh pemegang saham yang mewakili lebih --  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir  
atau diwakili, kecuali undang-undang -----  
dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah  
kuorum yang lebih besar. -----
  - ii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada  
butir i ayat ini tidak tercapai, RUPS ----  
kedua dapat dilakukan dengan ketentuan ---  
RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh  
pemegang saham yang memiliki paling -----  
sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari ---  
seluruh saham dengan hak suara yang dengan  
hak suara hadir atau diwakili kecuali ----

Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum --  
yang lebih besar.-----

iii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -  
butir i dan ii ayat ini adalah sah jika --  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak  
suara yang hadir dalam RUPS, kecuali -----  
undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ----  
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika  
disetujui oleh jumlah suara setuju yang --  
lebih besar.-----

iv. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua  
sebagaimana dimaksud pada butir ii ayat --  
ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah  
dan berhak mengambil keputusan jika -----  
dihadiri oleh pemegang saham dari saham --  
dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---  
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----  
Perseroan.-----

v. ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ----  
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -  
butir i dan ii ayat ini berlaku juga untuk  
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS  
untuk mata acara transaksi material -----  
dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali  
untuk mata acara transaksi material berupa  
pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari -  
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan --

bersih.-----

3. Setiap usulan untuk merubah Anggaran Dasar ---  
yang membutuhkan persetujuan dari Menkumham --  
harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan -----  
ketentuan berikut: -----
  - a. RUPS dapat diselenggarakan apabila -----  
dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
memiliki saham mewakili paling sedikit --  
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ---  
seluruh saham dengan hak suara yang sah -  
yang diterbitkan oleh Perseroan, dan ----  
disetujui oleh pemegang saham yang -----  
memiliki saham mewakili lebih dari 2/3 --  
(dua per tiga) bagian dari jumlah hak ---  
suara yang sah yang hadir dalam RUPS.-----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---  
dalam Pasal 12 ayat 3 huruf a ini tidak -  
tercapai, RUPS kedua dapat -----  
diselenggarakan apabila dihadiri oleh ---  
pemegang saham yang memiliki saham -----  
mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per ---  
lima) bagian jumlah seluruh saham dengan  
hak suara yang sah yang diterbitkan oleh  
Perseroan, dan disetujui oleh pemegang --  
saham yang memiliki saham mewakili lebih  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----  
jumlah hak suara yang sah yang hadir ----  
dalam RUPS.-----
  - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -  
dimaksud dalam ayat 3 huruf b tidak -----

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ----  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri  
oleh pemegang saham dari saham dengan hak  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan  
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK  
atas permohonan Perseroan. -----

4. Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan -----  
Perseroan atau menjadikan jaminan hutang -----  
kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% ----  
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih ---  
Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, --  
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ----  
tidak, atau setiap usulan untuk melakukan ----  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ----  
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan  
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu -  
pendirian Perseroan, dan pembubaran Perseroan  
harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan -----  
ketentuan berikut: -----

a. RUPS dapat diselenggarakan apabila -----  
dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki  
saham mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga --  
per empat) bagian dari jumlah seluruh ----  
saham dengan hak suara yang sah, dan -----  
disetujui oleh pemegang saham yang -----  
memiliki saham mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  ---  
(tiga per empat) bagian dari jumlah hak --  
suara yang sah yang hadir dalam RUPS. ----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----



dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila ----- dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang --- saham yang memiliki saham mewakili lebih - dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari ---- jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -- dimaksud dalam ayat 4 huruf b tidak ----- tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ----- mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK. -----

5. Transaksi yang harus dihadiri dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen --- harus dilakukan sesuai dengan ketentuan ----- berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -- yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --- dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---- dengan hak suara yang sah yang dimiliki -- oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada - ayat 5 huruf a Pasal ini adalah sah jika -

disetujui oleh Pemegang Saham Independen -  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki --  
oleh Pemegang Saham Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada  
ayat 5 huruf a Pasal ini tidak tercapai, -  
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan  
RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh --  
Pemegang Saham Independen yang mewakili --  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang  
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----  
Independen. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika -----  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah saham yang -----  
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen --  
yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua  
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c -  
Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga ----  
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----  
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan  
jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen dari saham dengan hak suara ---  
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ----  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----  
Perseroan. -----

- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ----  
disetujui oleh Pemegang Saham Independen -  
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh -  
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang  
Saham Independen yang hadir. -----
  - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan ---  
kepentingan dianggap telah memberikan ----  
keputusan yang sama dengan keputusan yang  
disetujui oleh Pemegang Saham Independen -  
yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
6. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran ---  
Dasar ini, kuorum kehadiran dan ketentuan ----  
keputusan RUPS untuk usulan agenda lainnya ---  
selain sebagaimana diatur dalam ayat 1, 2, 3,  
4 dan 5 dari Pasal 12 ini akan dilakukan -----  
dengan ketentuan berikut: -----
- a. RUPS dapat diselenggarakan apabila -----  
dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki  
saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang sah yang diterbitkan  
oleh Perseroan, dan disetujui oleh -----  
pemegang saham yang memiliki saham -----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---  
bagian dari jumlah hak suara yang sah yang  
hadir dalam RUPS. -----
  - a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 6 huruf a tidak tercapai, RUPS  
kedua dapat diselenggarakan apabila -----  
dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki

saham mewakili paling sedikit 1/3 (satu --  
per tiga) bagian jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang sah yang diterbitkan  
oleh Perseroan, dan disetujui oleh -----  
pemegang saham yang memiliki saham -----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---  
bagian dari jumlah hak suara yang sah yang  
hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana --  
dimaksud dalam ayat 6 huruf b tidak -----  
tercapai, maka atas permohonan Perseroan,  
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----  
mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu  
penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh  
OJK. -----

7. Pemegang saham dapat diwakili dalam suatu RUPS  
oleh pemegang saham lainnya atau pihak ketiga -  
dengan surat kuasa. Namun, pemegang saham tidak  
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari -----  
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham  
yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. ---

8. Pihak yang hadir dalam RUPS harus membuktikan  
kewenangan mereka untuk hadir dalam RUPS -----  
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh  
Direksi atau Dewan Komisaris dalam pemanggilan  
RUPS dan, dalam hal saham-saham yang -----  
dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, dengan  
memperhatikan peraturan dan perundang-undangan  
di Pasal Modal yang berlaku di Negara Republik  
Indonesia. -----

9. Pimpinan RUPS berhak untuk meminta surat kuasa yang digunakan untuk mewakili pemegang saham - ditunjukkan kepadanya pada saat ----- penyelenggaraan RUPS.-----
10. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada - pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara -- sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan - karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai --- kuasa dalam RUPS, walaupun demikian, suara --- yang dikeluarkan tidak dapat diperhitungkan -- dalam pemungutan suara tersebut. -----
12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, ----- kecuali apabila pimpinan rapat menentukan ---- lain.-----
13. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----- Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat, ----- keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.--
14. a. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir baik secara fisik maupun elektronik dalam - RUPS namun tidak mengeluarkan suara ----- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang - mengeluarkan suara. -----
  - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dikecualikan bagi:-----
    - i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---

sebagai kustodian yang mewakili -----  
nasabah-nasabahnya pemilik saham -----  
Perseroan.-----

ii. Manajer Investasi yang mewakili -----  
kepentingan reksa dana yang -----  
dikelolanya.-----

15. a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ---  
ringkasan risalah RUPS.-----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan -----  
ditandatangani oleh pimpinan rapat dan ----  
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang ----  
saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.-----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ----  
huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila  
risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk -  
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh ---  
notaris.-----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya --  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, --  
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta  
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris  
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.--

e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---  
huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada -  
OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----  
kalender setelah RUPS diselenggarakan.-----

f. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS --  
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini  
jatuh pada hari libur, risalah RUPS -----  
tersebut wajib disampaikan paling lambat --

pada hari kerja berikutnya.-----

16. a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah -  
RUPS. -----

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a ayat ini wajib memuat -----  
informasi paling kurang:-----

i. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,  
waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara  
RUPS;-----

ii. anggota Direksi dan anggota Dewan ----  
Komisaris yang hadir pada saat RUPS;--

iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah  
yang hadir pada saat RUPS dan -----  
persentasenya dari jumlah seluruh ----  
saham yang mempunyai hak suara yang --  
sah;-----

iv. ada tidaknya pemberian kesempatan ----  
kepada pemegang saham untuk mengajukan  
pertanyaan dan/atau memberikan -----  
pendapat terkait mata acara rapat;----

v. jumlah pemegang saham yang mengajukan  
pertanyaan dan/atau memberikan -----  
pendapat terkait mata acara rapat, ---  
jika pemegang saham diberi -----  
kesempatan;-----

vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-  
hasil pemungutan suara yang meliputi -  
jumlah suara setuju, tidak setuju, dan  
abstain (tidak memberikan suara) untuk  
setiap mata acara rapat, jika -----

pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----

vii. keputusan RUPS; dan-----

vii. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, --- jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.-----

c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib diumumkan ----- kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) --- hari kerja setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui:-----

i. situs web penyedia e-RUPS; -----

ii. situs web Bursa Efek; dan-----

iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa ---- Indonesia dan bahasa asing, dengan --- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

d. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan --- bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ---- huruf c butir iii ayat ini wajib memuat --- informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan --- Bahasa Indonesia.-----

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran --- informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ----- ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa ----- Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, informasi yang digunakan sebagai



acuan adalah Bahasa Indonesia.-----

f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS ---  
sebagaimana dimaksud pada huruf c butir i -  
ayat ini wajib disampaikan kepada OJK -----  
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah --  
diumumkan.-----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, --  
terdiri dari minimal 2 orang anggota Direksi,  
dimana salah satunya dapat diangkat sebagai --  
Direktur Utama.-----
2. Warga negara Indonesia atau warga negara asing  
yang memenuhi segala persyaratan yang -----  
tercantum dalam, atau sebagaimana dimaksud ---  
dalam peraturan dan perundang-undangan yang --  
berlaku dapat dipilih untuk penunjukkan -----  
sebagai anggota Direksi. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing----  
masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, ----  
sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan  
berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ---  
kelima yang diselenggarakan setelah -----  
pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak --  
dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-----  
waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan  
dan perundang-undangan yang berlaku. Kuorum --  
RUPS untuk persyaratan kehadiran dan -----  
pengambilan suara untuk mengambil keputusan --  
tentang pengangkatan atau pemberhentian -----

anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan ----  
persyaratan pengambilan suara yang ditentukan  
dalam Pasal 12 ayat 5 dari Anggaran Dasar ini.  
Anggota Direksi yang telah berakhir masa -----  
jabatannya dapat diangkat kembali melalui ----  
keputusan RUPS. -----

4. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi -  
adalah orang perseorangan yang berdomisili di  
Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat  
diangkat dan selama menjabat: -----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas --  
yang baik;-----
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan  
dan selama menjabat:-----
  - d. tidak pernah dinyatakan pailit;-----
  - e. tidak pernah menjadi anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----  
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu ----  
perusahaan dinyatakan pailit;-----
  - f. tidak pernah dihukum karena melakukan ----  
tindak pidana yang merugikan keuangan ----  
negara dan/atau yang berkaitan dengan ----  
sektor keuangan; dan-----
  - g. tidak pernah menjadi anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----  
selama menjabat:-----
    - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS --  
tahunan;-----
    - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan -----  
Komisaris pernah tidak diterima oleh  
RUPS atau pernah tidak memberikan ---  
pertanggungjawaban sebagai anggota --  
Direksi dan/atau anggota Dewan -----  
Komisaris kepada RUPS; dan-----

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang --  
memperoleh izin, persetujuan, atau --  
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi -  
kewajiban menyampaikan laporan -----  
tahunan dan/atau laporan keuangan ---  
kepada OJK.-----

h. memiliki komitmen untuk mematuhi -----  
peraturan perundang-undangan; dan-----

i. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di  
bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----

5. a. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota -----  
Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan  
dan disampaikan kepada Perseroan. Surat ---  
pernyataan tersebut wajib diteliti dan ----  
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk  
melakukan penggantian anggota Direksi yang  
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ----  
dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.-----

c. Usulan pengangkatan, pemberhentian, -----  
dan/atau penggantian anggota Direksi kepada  
RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari -  
Dewan Komisaris atau komite yang -----  
menjalankan fungsi nominasi-----

6. RUPS dapat mengangkat anggota Direksi -----  
pengganti untuk mengisi masa jabatan dari ----  
anggota Direksi yang diberhentikan sesuai ----  
dengan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi ---  
suatu lowongan, tanpa mengurangi ketentuan----  
ketentuan lain dari Anggaran Dasar ini. -----
7. Masa jabatan anggota Direksi pengganti yang --  
diangkat untuk menggantikan anggota Direksi --  
yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal  
ini adalah untuk sisa masa jabatan dari posisi  
yang digantikan tersebut atau untuk mengisi --  
suatu lowongan adalah berupa sisa masa jabatan  
dari anggota Direksi lainnya yang masih -----  
menjabat sebagai Direktur, kecuali RUPS -----  
menentukan lain. -----
8. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat -----  
jabatan anggota Direksi yang lowong, maka ----  
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari --  
sejak lowongnya jabatan tersebut, harus -----  
diselenggarakan RUPS untuk menunjuk anggota --  
Direksi dalam rangka mengisi lowongan atas ---  
jabatan tersebut dengan memperhatikan -----  
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku  
dan Anggaran Dasar ini. -----
9. Apabila karena alasan apapun seluruh posisi --  
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 ---  
(enam puluh) hari sejak lowongnya seluruh ----  
posisi tersebut, RUPS harus diselenggarakan --  
untuk mengangkat anggota Direksi yang baru dan  
sementara Perseroan diurus oleh Dewan -----

Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan -----  
Komisaris.-----

10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan -  
diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya  
berakhir, dimana dalam hal tersebut anggota -  
Direksi bersangkutan wajib menyampaikan -----  
permohonan pengunduran diri secara tertulis -  
kepada Perseroan. Perseroan wajib -----  
menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi -  
yang bersangkutan dalam jangka waktu paling -  
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dari  
penerimaan surat permohonan tertulis -----  
tersebut. Perseroan wajib melakukan -----  
keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -  
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)  
hari kerja setelah diterimanya permohonan ---  
pengunduran diri Direksi tersebut dan paling  
lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ---  
dalam ayat 8. -----

11. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ---  
anggota Direksi yang bersangkutan tetap -----  
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung  
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri -  
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi  
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----  
pengunduran diri tersebut sah apabila telah -

ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -----  
anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi -  
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.--

13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan --  
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud  
di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu --  
tersebut pengunduran diri anggota Direksi ---  
menjadi efektif, dengan ketentuan apabila ---  
pengunduran diri tersebut mengakibatkan -----  
jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2  
(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut -  
sah apabila telah disetujui oleh RUPS dan ---  
anggota Direksi yang baru telah diangkat ----  
sehingga persyaratan minimal jumlah anggota -  
Direksi terpenuhi. Pertanggungjawaban dapat -  
dimintakan terhadap anggota Direksi yang ----  
mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ---  
pengangkatannya sampai dengan tanggal -----  
pengunduran diri yang bersangkutan.-----

14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya  
berakhir, apabila: -----  
a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -  
pengampuan berdasarkan suatu putusan ----  
pengadilan; -----  
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
perundang-undangan yang berlaku; -----  
c. Meninggal dunia; -----  
d. Diberhentikan karena keputusan RUPS; ----  
e. Mengundurkan diri dengan memperhatikan --  
ayat 6 dari Pasal ini; atau -----

- f. Masa jabatannya habis. -----
15. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota --  
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan  
alasan.-----
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi ----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ----  
dilakukan apabila anggota Direksi yang --  
bersangkutan tidak lagi memenuhi -----  
persyaratan sebagai anggota Direksi yang  
antara lain melakukan tindakan yang ----  
merugikan Perseroan atau karena alasan --  
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi -  
tersebut diambil setelah yang -----  
bersangkutan diberi kesempatan membela --  
diri dalam RUPS.-----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri -  
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang  
bersangkutan tidak berkeberatan atas ----  
pemberhentian tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku ---  
sejak ditutupnya RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam butir c ayat ini atau ----  
tanggal lain yang ditetapkan dalam -----  
keputusan RUPS.-----
16. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----  
diberhentikan untuk sementara waktu oleh ----  
Dewan Komisaris apabila anggota Direksi yang  
bersangkutan bertindak bertentangan dengan --  
Anggaran Dasar atau terdapat indikasi bahwa -

mereka menyebabkan Perseroan menderita -----  
kerugian atau indikasi mengenai kegagalan ---  
dalam melaksanakan tanggung jawab mereka atau  
apabila didasarkan atas alasan yang mendesak  
dari Perseroan, dengan memperhatikan -----  
ketentuan sebagai berikut: -----

a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai -----  
pemberhentian sementara tersebut -----  
dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk  
Rapat Dewan Komisaris; -----

b. Pemberhentian sementara tersebut harus ----  
diberitahukan secara tertulis kepada -----  
anggota Direksi yang bersangkutan termasuk  
alasan untuk keputusan tersebut, dengan ---  
salinan yang disediakan untuk Direksi; ----

c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam --  
huruf b dalam ayat ini disampaikan paling -  
lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----  
pemberhentian sementara tersebut -----  
ditetapkan; -----

d. Anggota Direksi yang diberhentikan tidak --  
berwenang untuk melakukan pengurusan -----  
Perseroan atau untuk mewakili Perseroan di  
dalam atau di luar pengadilan; -----

e. RUPS harus dilaksanakan paling lambat 90 --  
(sembilan puluh) hari sejak tanggal dimana  
Direktur bersangkutan diberhentikan -----  
sementara untuk mengambil keputusan -----  
mengenai pembatalan atau persetujuan -----  
pemberhentian sementara tersebut;-----



- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini, anggota Direksi ----- bersangkutan diberikan kesempatan untuk --- membela diri; dan -----
- g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil keputusan atau telah lewat jangka waktu --- RUPS sebagaimana dimaksud di atas, RUPS --- tidak diselenggarakan, maka pemberhentian - sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal. -----
17. a. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk -- sementara sebagaimana dimaksud pada ayat - 16 Pasal ini tidak berwenang:-----
- i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk - kepentingan Perseroan sesuai dengan ---- maksud dan tujuan Perseroan; dan-----
  - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di -- luar pengadilan.-----
- b. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berlaku sejak ----- keputusan pemberhentian sementara oleh ---- Dewan Komisaris sampai dengan:-----
- i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat - 16 Pasal ini; atau-----
  - ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana ---- dimaksud pada huruf e ayat 16 Pasal ---- ini.-----

c. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan -----  
pemberhentian sementara, maka anggota -----  
Direksi yang bersangkutan diberhentikan ---  
untuk seterusnya.-----

d. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan  
sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS -  
maka anggota Direksi yang diberhentikan ---  
sementara tersebut dianggap tidak -----  
menggunakan haknya untuk membela dirinya --  
dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi  
yang diberhentikan sementara tersebut -----  
menerima keputusan RUPS.-----

e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----  
informasi kepada masyarakat dan -----  
menyampaikan kepada OJK mengenai:-----  
i. keputusan pemberhentian sementara, dan--  
ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -  
dimaksud dalam huruf e ayat 16 Pasal ini  
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah  
terjadinya peristiwa tersebut.-----

18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika --  
ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke -  
waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang  
untuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat ----  
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam -----  
menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.---

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 14 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung -  
jawab atas pengurusan Perseroan untuk -----

- kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ----- Anggaran Dasar. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab --- atas pengurusan, Direksi wajib ----- menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS ----- lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan -- dan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. --
  3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan ---- tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. ----
  4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud, Direksi wajib melakukan evaluasi --- terhadap kinerja komite setiap akhir tahun --- buku Perseroan.-----
  5. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib - menyusun:-----
    - a. pedoman yang mengikat setiap anggota ----- Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ----- berlaku.-----
    - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh ----- Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, ----- karyawan/pegawai, serta pendukung organ -- yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan --- ketentuan peraturan perundangan yang -----

berlaku.-----

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian ----- Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan -- tugasnya.-----
7. Anggota Direksi tidak dapat ----- dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, - apabila dapat membuktikan:-----
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan ----- kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas ----- tindakan pengurusan yang mengakibatkan -- kerugian; dan-----
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah - timbul atau berlanjutnya kerugian terus.-
8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan ---- dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---- dengan pihak lain dan pihak lain dengan ----- Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --- bahwa selain dari kegiatan usaha wajar yang --

biasa dijalankan oleh Perseroan, untuk -----  
tindakan-tindakan berikut:-----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama --  
| Perseroan (tidak termasuk mengambil uang --  
| Perseroan di Bank); -----

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut ----  
| serta pada perusahaan lain baik dialam ----  
| maupun diluar negeri; -----

c. Mengalihkan penyertaan pada perusahaan ----  
| lain baik di dalam maupun di luar negeri;--  
harus mendapat persetujuan tertulis terlebih -  
dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut  
ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan bermaksud melaksanakan ---  
transaksi tertentu yang memiliki benturan ----  
kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, --  
Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan --  
kepentingan ekonomis Perseroan, maka Direksi -  
memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana -  
diatur dalam Pasal 12 ayat 5 dari Anggaran ---  
Dasar ini dan sesuai dengan peraturan dan ----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

10. Untuk tindakan yang merupakan transaksi -----  
material dan/atau benturan kepentingan yang -  
dimaksud dalam peraturan Bapepam & LK atau --  
OJK yang relevan, Direksi harus memenuhi ----  
persyaratan yang ditentukan dalam peraturan -  
Bapepam & LK atau OJK yang relevan.-----

11. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-----  
ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar -----

sehubungan kewajiban Direksi untuk -----  
mendapatkan persetujuan RUPS, Direksi wajib -  
meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan --  
kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 -----  
(satu) tahun buku wajib mendapat persetujuan  
RUPS dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12  
ayat 3 huruf a Anggaran Dasar, dengan -----  
mengingat peraturan perundang-undangan yang -  
berlaku di bidang Pasar Modal.-----

12. a. Direktur Utama berhak dan berwenang ----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi --  
serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir ---  
atau berhalangan karena sebab apapun ---  
juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada  
pihak ketiga, maka salah seorang anggota  
Direksi lainnya berhak dan berwenang ---  
bertindak untuk dan atas nama Direksi --  
serta mewakili Perseroan.-----

13. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota ----  
Direksi yang menjabat, maka anggota Direksi --  
yang menjabat tersebut berwenang mewakili ----  
Direksi.-----

14. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan -  
kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak  
mewakili Perseroan adalah: -----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----  
mempunyai benturan kepentingan dengan ---  
Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh -----

anggota Direksi mempunyai benturan -----  
kepentingan dengan Perseroan; atau -----

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam  
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan --  
Komisaris mempunyai benturan kepentingan  
dengan Perseroan. -----

15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --  
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS  
dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian  
tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan  
berdasarkan keputusan Direksi. -----

16. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi  
yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu  
pada peraturan perundang-undangan di bidang --  
Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan ----  
perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit  
1 (satu) kali dalam setiap bulan, atau lebih -  
dari satu kali apabila:-----

a. dipandang perlu dan dimohonkan secara -----  
tertulis oleh satu atau lebih anggota -----  
Direksi dalam rangka memastikan pengelolaan  
Perseroan yang tepat;-----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau  
lebih anggota Dewan Komisaris atau;-----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ----  
orang -----  
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan rapat --- secara langsung, media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain yang memungkinkan para peserta dapat --- mendengar satu sama lain dan berpartisipasi - di dalam rapat dan dalam kaitannya dengan --- rapat tersebut semua peserta tersebut ----- dianggap telah hadir untuk menentukan apakah kuorum kehadiran telah tercapai dan hasil --- dari setiap pemilihan atau keputusan. -----
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
4. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini, --- untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya --- tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender - sebelum rapat diselenggarakan.-----
5. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
6. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----- Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---- Direksi menurut ketentuan Pasal 15 ayat 4 ---- Anggaran Dasar ini. -----



7. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis --  
oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau  
setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan),  
pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang  
diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan  
dengan:-----
- a. surat tercatat atau dengan surat yang ----  
disampaikan langsung kepada setiap anggota  
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan --  
mendapat tanda terima paling lambat 10 ---  
(sepuluh) hari kalender sebelum rapat ----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan ---  
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;----
  - b. mencantumkan hari, tanggal, jam dan tempat  
dan agenda Rapat Direksi; dan-----
  - c. melampirkan agenda dengan penjelasan -----  
singkat perihal hal yang akan dibicarakan  
dalam rapat dan ketiadaan perjanjian -----  
tertulis yang bertentangan dengan semua --  
keputusan Direktur dalam rapat harus -----  
dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam ----  
agenda. -----
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ---  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----  
perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir  
atau diwakili dan mengesampingkan haknya untuk  
menerima pemberitahuan Rapat Direksi terlebih  
dahulu, panggilan terlebih dahulu tersebut ---  
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ----  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -

- keputusan yang sah dan mengikat. -----
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. --  
Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir ---  
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan -  
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin --  
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh  
dan dari antara anggota Direksi yang hadir. --
10. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili -  
dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi -----  
lainnya atau pihak lainnya yang ditunjuk -----  
berdasarkan surat kuasa tertulis. Penunjukan -  
kuasa tersebut efektif sejak pemberitahuan ---  
tertulis atas penunjukkan tersebut kepada ----  
Direksi. -----
11. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat -----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini wajib ----  
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.--
12. a. Rapat Direksi adalah sah dan dapat -----  
mengambil keputusan yang mengikat -----  
apabila seluruh anggota Direksi hadir atau  
diwakili.-----
- b. namun apabila terdapat anggota Direksi ---  
yang memiliki benturan kepentingan atas --  
agenda rapat Direksi, maka rapat Direksi -  
adalah sah dan dapat mengambil keputusan -  
yang mengikat apabila seluruh anggota ----  
Direksi lainnya yang tidak memiliki -----  
benturan kepentingan hadir atau diwakili.-
- c. namun apabila penerapan ayat 12 (b) Pasal  
15 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar

lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat terpenuhi, maka anggota Direksi yang ----- memiliki benturan kepentingan tersebut --- wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut - dan wajib menggunakan hak suaranya ----- mengikuti anggota Direksi lainnya yang --- tidak memiliki benturan kepentingan.-----

13. Apabila dalam 30 (tiga puluh) menit sejak ---- waktu yang ditentukan untuk Rapat Direksi, --- kuorum tidak tercapai, rapat akan secara ----- otomatis ditunda dan pemberitahuan untuk rapat Direksi kedua harus segera diberikan. ----- Pemberitahuan untuk rapat Direksi kedua harus diberikan kepada seluruh anggota Direksi dan - dilaksanakan mengikuti ketentuan ayat (7) ---- Pasal 15 ini, dengan ketentuan bahwa rapat --- Direksi kedua akan dijadwalkan 5 (lima) hari - kerja setelah tanggal rapat Direksi pertama -- gagal memenuhi kuorum. -----

14. a. Rapat Direksi kedua sebagaimana dimaksud - dalam ayat (12) Pasal 15 ini adalah sah -- dan dapat mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila sekurang-kurangnya 3 ---- (tiga) anggota Direksi hadir atau ----- diwakili.-----

b. namun apabila terdapat anggota Direksi --- yang memiliki benturan kepentingan atas -- agenda rapat Direksi, maka rapat Direksi - adalah sah dan dapat mengambil keputusan - yang mengikat apabila 2 (dua) anggota ----

Direksi lainnya yang tidak memiliki -----  
benturan kepentingan hadir atau diwakili.-

c. namun apabila penerapan ayat 14 (b) Pasal  
15 ini mengakibatkan jumlah kuorum -----  
sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) ----  
tidak dapat terpenuhi, maka anggota -----  
Direksi yang memiliki benturan kepentingan  
tersebut wajib hadir dalam rapat Direksi -  
tersebut dan wajib menggunakan hak -----  
suaranya mengikuti anggota Dewan Komisaris  
lainnya yang tidak memiliki benturan ----  
kepentingan.-----

15. Keputusan rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam --  
hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak -  
tercapai maka keputusan dapat diambil dengan -  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total -----  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam  
Rapat tersebut.-----

16. a. Pada rapat-rapat Direksi, setiap anggota -  
Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 -  
(satu) suara dan, apabila ia ditunjuk ----  
sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara ---  
lain.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup ----  
tanpa tandatangan sedangkan pemungutan ---  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----  
secara lisan kecuali ketua rapat -----

menentukan lain tanpa ada keberatan dari -  
yang hadir. -----

c. Suara abstain dan suara yang tidak sah ---  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung --  
dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan. -----

d. Direktur Utama tidak mempunyai suara kedua  
atau suara penentu. -----

17. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh -  
seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang --  
ditunjuk oleh ketua Rapat Direksi dan salah --  
seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa ---  
anggota Direksi yang hadir pada Rapat Direksi  
tersebut kemudian harus ditandatangani oleh --  
semua anggota Direksi yang hadir dan kemudian  
risalah rapat tersebut disampaikan kepada ----  
seluruh anggota Direksi. Berita Acara Rapat --  
Direksi tersebut menjadi bukti yang sah -----  
terhadap semua anggota Direksi dan pihak ----  
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu --  
yang terjadi dalam Rapat Direksi. Apabila ----  
berita acara Rapat Direksi tersebut -----  
dipersiapkan oleh notaris, maka ketentuan ----  
penandatanganan di atas tidak diperlukan. ----

18. Dalam Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 3 Pasal ini, berita acara Rapat tersebut  
harus ditandatangani anggota Direksi dan -----  
anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan -----  
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan

- anggota Dewan Komisaris.-----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau --  
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani ----  
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17  
dan ayat 18 Pasal ini, yang bersangkutan wajib  
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam --  
surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah  
rapat. -----
  20. Dalam hal Rapat Direksi diselenggarakan dengan  
media telekonferensi, video konferensi atau --  
siaran langsung dalam bentuk lain sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2, berita acara -  
Rapat Direksi harus dibuat dalam bentuk -----  
tertulis oleh ketua rapat dan dikirimkan -----  
kepada seluruh anggota Direksi yang menghadiri  
rapat untuk ditandatangani. -----
  21. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang --  
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1, dengan -----  
ketentuan semua anggota Direksi telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota -  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -  
yang diajukan secara tertulis dengan -----  
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan  
yang diambil dengan cara demikian mempunyai --  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----  
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
  22. Setiap keputusan yang disetujui berdasarkan --  
ayat 15 dapat ditandatangani dalam beberapa --  
salinan rangkap, masing-masing salinan -----

tersebut, ketika ditandatangani dan dikirim, -  
dianggap sebagai asli, dan seluruh salinan ---  
tersebut, ketika digabungkan, merupakan satu -  
kesatuan dan keputusan yang sama. -----

23. Untuk tujuan ayat 14, 15, dan 16 Pasal ini, --  
istilah "tertulis", "dilaksanakan", dan -----  
"ditandatangani" akan mencakup persetujuan ---  
telefax, tanda tangan digital atau tanda -----  
tangan elektronik atau bentuk lain persetujuan  
atau menandakan persetujuan sebagaimana -----  
diizinkan oleh peraturan dan perundang-----  
undangan yang berlaku, dan oleh Direktorat -----  
sebagaimana relevan.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris dapat terdiri dari sekurang----  
kurangnya dari minimal 2 (dua) orang anggota -  
Dewan Komisaris, dimana salah satunya diangkat  
sebagai Komisaris Independen. Dalam hal Dewan  
Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang ---  
anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris ----  
Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah  
seluruh anggota Dewan Komisaris.-----

2. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing  
yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur  
dalam, atau dirujuk dalam, peraturan dan -----  
perundang-undangan yang berlaku memenuhi -----  
syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan --  
Komisaris. -----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ----

Komisaris adalah orang perseorangan yang ----  
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -  
selama menjabat:-----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas --  
yang baik;-----

b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan  
dan selama menjabat:-----

i. tidak pernah dinyatakan pailit;-----

ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi  
dan/atau anggota Dewan Komisaris --  
yang dinyatakan bersalah -----  
menyebabkan suatu perusahaan -----  
dinyatakan pailit;-----

iii. tidak pernah dihukum karena -----  
melakukan tindak pidana yang -----  
merugikan keuangan negara dan/atau  
yang berkaitan dengan sektor -----  
keuangan; dan-----

iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi  
dan/atau anggota Dewan Komisaris --  
yang selama menjabat:-----

(A) pernah tidak menyelenggarakan -  
RUPS Tahunan;-----

(B) pertanggungjawabannya sebagai  
anggota Direksi dan/atau -----  
anggota Dewan Komisaris pernah  
tidak diterima oleh RUPS atau  
pernah tidak memberikan -----  
pertanggungjawaban sebagai ---



anggota Direksi dan/atau -----  
anggota Dewan Komisaris kepada  
RUPS; dan-----

(C) pernah menyebabkan perusahaan -  
yang memperoleh izin, -----  
persetujuan, atau pendaftaran  
dari OJK tidak memenuhi -----  
kewajiban menyampaikan laporan  
tahunan dan/atau laporan -----  
keuangan kepada OJK;-----

v. memiliki komitmen untuk mematuhi --  
peraturan perundang-undangan; dan--

vi. memiliki pengetahuan dan/atau -----  
keahlian di bidang yang dibutuhkan  
Perseroan.-----

4. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi --  
ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini harus pula -  
memenuhi persyaratan sebagai Komisaris -----  
Independen sebagaimana ditentukan dalam -----  
peraturan OJK.-----

5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan --  
Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan  
dan disampaikan kepada Perseroan. Surat -----  
pernyataan tersebut wajib diteliti dan -----  
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 -  
Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan -----  
Komisaris selama menjabat.-----

7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --  
melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris

yang dalam masa jabatannya tidak lagi -----  
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ---  
dalam ayat 3 Pasal ini. -----

8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -  
penggantian anggota Komisaris kepada RUPS ---  
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan --  
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi  
nominasi.-----

9. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS ---  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak -----  
tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan -----  
berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ---  
kelima yang diselenggarakan setelah -----  
pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi  
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu --  
dengan memperhatikan ketentuan perundang-----  
undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.  
Persyaratan kuorum RUPS untuk kehadiran dan --  
pengambilan suara untuk keputusan sehubungan -  
dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota-  
anggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum  
dan persyaratan pengambilan suara sebagaimana  
diatur dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar --  
ini. -----

10. Anggota Dewan Komisaris setelah masa -----  
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali ---  
sesuai dengan keputusan RUPS.-----

11. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota ---  
Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan -----  
menyebutkan alasannya RUPS dapat -----

memberhentikan para anggota Dewan -----  
Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan  
alasan nya.-----

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan -----  
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat -  
ini dilakukan apabila anggota Dewan -----  
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi ---  
memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan  
Komisaris yang antara lain melakukan -----  
tindakan yang merugikan Perseroan atau ---  
karena alasan lainnya yang dinilai tepat -  
oleh RUPS.-----

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan ----  
Komisaris tersebut diambil setelah yang --  
bersangkutan diberi kesempatan membela ---  
diri dalam RUPS.-----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri --  
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang -  
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----  
pemberhentian tersebut.-----

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris ----  
berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a ayat ini atau -----  
tanggal lain yang ditetapkan dalam -----  
keputusan RUPS.-----

12. RUPS dapat menunjuk Komisaris pengganti untuk  
mengisi masa jabatan anggota Dewan Komisaris -  
yang diberhentikan berdasarkan ayat 9 Pasal --  
ini atau untuk mengisi lowongan jabatan, serta  
dengan mengindahkan ketentuan lain dalam -----

Anggaran Dasar ini. -----

13. Masa jabatan Komisaris pengganti yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota Dewan ----- Komisaris yang telah diberhentikan berdasarkan ayat 9 Pasal ini atau untuk mengisi jabatan -- yang lowong, adalah untuk sisa masa jabatan -- dari anggota lain Dewan Komisaris yang masih - menjabat sebagai Komisaris, kecuali RUPS ----- menentukan lain. -----

14. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat ----- jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, - maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari - setelah lowongnya jabatan tersebut, harus ---- diselenggarakan RUPS untuk menunjuk Komisaris dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan --- tersebut dengan memperhatikan ketentuan ----- peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini. -----

15. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ---- mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dimana dalam hal tersebut anggota Dewan Komisaris ----- bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada -- Perseroan. Perseroan wajib ----- menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari --- dari penerimaan surat permohonan tertulis

tersebut. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----  
untuk memutuskan permohonan pengunduran --  
diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka  
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) --  
hari setelah diterimanya surat pengunduran  
diri anggota Komisaris yang bersangkutan.-

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----  
informasi kepada masyarakat dan -----  
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 --  
(dua) hari kerja setelah diterimanya -----  
permohonan pengunduran diri Dewan -----  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf  
a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari  
kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS -  
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat --  
ini.-----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----  
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -  
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi ---  
kurang dari 2 (dua) orang, maka -----  
pengunduran diri tersebut sah apabila ----  
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ----  
diangkat Dewan Komisaris yang baru -----  
sehingga memenuhi persyaratan minimal ----  
jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

16. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ---  
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -  
di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu ---  
tersebut pengunduran diri anggota Dewan -----

Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan --  
bahwa apabila pengunduran diri tersebut -----  
berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris -----  
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----  
pengunduran diri tersebut menjadi berlaku ----  
apabila disetujui oleh RUPS dan anggota(-----  
anggota) baru dari Dewan Komisaris telah -----  
diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai  
jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi.  
Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap -  
anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri  
terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga  
tanggal pengunduran diri yang bersangkutan. --

17. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan -----  
sendirinya berakhir apabila: -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah --  
pengampuan berdasarkan suatu putusan -----  
pengadilan; -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-  
undangan yang berlaku; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. mengundurkan diri dengan memperhatikan ---  
ayat 7 Pasal ini; atau -----
  - f. masa jabatannya berakhir.-----

18. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum  
diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada -----  
Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan --  
perundangan lainnya yang berlaku.-----

19. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji ----

secara layak dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan akan dibayarkan ----- kembali secara wajar. Gaji yang dibayarkan --- kepada anggota Dewan Komisaris sebagaimana --- ditentukan oleh RUPS yang diselenggarakan ---- dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal - 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini. -----

----- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN -----  
----- WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----  
----- Pasal 17 -----

1. Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari ---- Direksi, Dewan Komisaris melakukan supervisi - dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi.----- Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan -- tanggung jawab dengan itikad baik, penuh ----- tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja - kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan --- atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak - untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan --- alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak -- untuk mengetahui segala tindakan yang telah -- dijalankan oleh Direksi. -----
3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan ----- Komisaris berhak untuk mendapatkan penjelasan dari Direksi atau masing-masing anggota ----- Direksi tentang hal-hal yang dimintakan oleh - Dewan Komisaris.-----

4. a. Dalam rangka mendukung efektivitas -----  
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan  
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1  
di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk -  
Komite Audit dan dapat membentuk Komite --  
lainnya termasuk Komite Remunerasi dan ---  
Komite Nominasi sesuai dengan persyaratan  
yang diatur dalam peraturan dan perundang-  
undangan yang berlaku di bidang Pasar ----  
Modal. -----  
b. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi -  
dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan -  
remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK  
wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.-----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi -----  
terhadap kinerja komite yang membantu -----  
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir  
tahun buku Perseroan.-----
6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung ---  
jawab penuh secara tanggung renteng atas ----  
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----  
kesalahan atau kelalaian anggota Dewan -----  
Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----
7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----  
dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan  
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, -  
apabila dapat membuktikan:-----
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan -  
atau kelalaiannya;-----



- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad - baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-  
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan  
maksud dan tujuan Perseroan;-----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik  
langsung maupun tidak- langsung atas -----  
tindakan pengurusan yang mengakibatkan ---  
kerugian; dan-----
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah --  
timbul atau berlanjutnya kerugian -----  
tersebut.-----
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----  
memberhentikan untuk sementara seorang atau --  
lebih anggota Direksi, apabila anggota-anggota  
Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan  
Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan -----  
perundang-undangan yang berlaku atau merugikan  
maksud dan tujuan Perseroan atau gagal -----  
memenuhi tanggung jawabnya yang merugikan ----  
maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan --  
kewajibannya. -----
9. Pemberhentian sementara itu harus -----  
diberitahukan secara tertulis kepada yang ----  
bersangkutan disertai alasannya. -----
10. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan  
puluh hari) setelah tanggal pemberhentian ----  
sementara, Dewan Komisaris harus -----  
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ----  
menguatkan keputusan pemberhentian sementara -  
tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, ---

- anggota Direksi yang bersangkutan diberi -----  
kesempatan untuk hadir guna membela diri. ----
11. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 di atas  
dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ----  
Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut ----  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka  
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan  
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS ----  
tersebut dan pemanggilan harus dilakukan -----  
sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam -  
Pasal 11. -----
12. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan  
RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 10 --  
Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil ----  
keputusan, maka pemberhentian sementara -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini ---  
menjadi batal. -----
13. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----  
seorangpun anggota Direksi maka untuk -----  
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ---  
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan -  
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan --  
sementara kepada seorang atau lebih diantara -  
anggota Dewan Komisaris di bawah tanggung ----  
jawab Dewan Komisaris.-----
14. Dalam hal Dewan Komisaris melaksanakan setiap  
kekuasaan Direksi, setelah penangguhan -----  
diberlakukan pada Dewan Komisaris atau -----  
Direksi, Dewan Komisaris hanya dapat membuat -

keputusan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 dengan mendapatkan ----- persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan - Komisaris dengan kuorum kehadiran dan ----- ketentuan mengenai pemungutan suara ----- sebagaimana berlaku untuk Rapat Direksi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 15. -----

15. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ---- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ---- diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini ---- berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat - sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan, atau sewaktu-waktu apabila:----

- a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih --- anggota Dewan Komisaris;-----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) --- orang atau lebih pemegang saham yang ---- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ---- sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara.-----

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

(kecuali Pasal 15 ayat 1) mutatis mutandis ---  
berlaku.-----

- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --

----- Pasal 19 -----

1. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja -----  
tahunan yang telah disetujui Rapat Direksi ---  
sesuai dengan ketentuan Pasal 15 juga termasuk  
anggaran belanja tahunan Perseroan kepada ----  
Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan,  
sebelum dimulainya tahun buku. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat  
1 Pasal ini harus disampaikan kepada Dewan ---  
Komisaris 30 (tiga puluh) hari sebelum -----  
dimulainya tahun buku yang akan datang atau --  
paling lambat pada suatu hari kerja sebelum --  
tenggat waktu yang disyaratkan oleh peraturan  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -  
(satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 --  
(tiga puluh satu) Desember. Pada akhir tanggal  
31 (tiga puluh satu) Desember, buku Perseroan  
harus ditutup.-----
4. Direksi harus mempersiapkan laporan tahunan --  
dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk --  
dapat diperiksa oleh para pemegang saham -----  
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS -----  
Tahunan, dan mengumumkan neraca dan laporan ---  
laba rugi yang telah diperiksa oleh akuntan ---  
publik yang terdaftar di OJK dalam surat kabar  
berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional -

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di -  
bidang Pasar Modal.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 20 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -  
sebagaimana tercantum dalam neraca dan -----  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh  
RUPS tahunan yang merupakan saldo laba yang --  
positif dapat dibagi sebagai dividen atau ----  
lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya  
oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan  
tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun -  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ----  
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian --  
tersebut akan tetap dicatat dan dimasukkan ke -  
dalam perhitungan laba rugi tahun buku -----  
berikutnya. Perseroan dianggap tidak -----  
memperoleh laba selama kerugian yang tercatat  
dalam perhitungan laba rugi itu belum -----  
tertutup.-----
3. a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang -  
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun -  
setelah disediakan untuk dibayarkan, -----  
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang ---  
khusus diperuntukkan untuk itu. -----  
b. Dividen dalam dana cadangan khusus -----  
tersebut, dapat diambil oleh pemegang ----  
saham yang berhak sebelum lewatnya jangka  
waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan

- bukti haknya atas dividen tersebut yang --  
dapat diterima oleh Direksi Perseroan. ---
- c. RUPS mengatur tata cara pengambilan -----  
dividen yang telah dimasukkan ke dalam ---  
cadangan khusus sebagaimana dimaksud huruf  
a ayat ini.-----
- d. Dividen yang tidak diambil setelah lewat -  
waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan ---  
menjadi hak Perseroan. -----
4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada  
tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan -  
bersih yang tercantum dalam neraca dan -----  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS  
Tahunan dan dapat diberikan tantiem kepada ---  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang -----  
besarnya ditentukan oleh RUPS.-----
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim ---  
sebelum tahun buku Perseroan berakhir -----  
berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan ---  
persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ----  
peraturan dan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----
6. Pembagian dividen interim dapat dilakukan ----  
apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak  
menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ----  
ditempatkan dan disetor ditambah cadangan ----  
wajib. -----
7. Pembagian dividen interim tidak boleh -----  
menggangu atau menyebabkan Perseroan tidak --  
dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur --

- atau mengganggu kegiatan Perseroan.-----
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. -----
  9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.-----
  10. Perseroan wajib melakukan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ringkasan berita acara RUPS yang menyetujui pembagian dividen tunai tersebut.-----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan yang jumlahnya mencapai hingga sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita Perseroan yang tidak dapat ditutupi oleh cadangan lainnya.-----
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), maka RUPS dapat menentukan bahwa atas kelebihan jumlah dana cadangan tersebut akan digunakan untuk keperluan -----

Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan -- oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan ----- Komisaris dan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 22 -----

1. Perubahan atas Anggaran Dasar harus ----- dilaksanakan oleh RUPS dengan memperhatikan -- persyaratan kuorum dan pengambilan suara ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (sebagaimana relevan) dari Anggaran Dasar ini. Perubahan -- Anggaran Dasar harus dibuat dalam akta notaris yang berbahasa Indonesia.-----
2. Perubahan atas suatu dalam aturan Anggaran --- Dasar sehubungan dengan nama, tempat ----- kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, ----- kegiatan usaha, jangka waktu, jumlah modal --- dasar, pengurangan modal ditempatkan dan ----- disetor serta status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka ataupun --- sebaliknya diserahkan kepada Menkumham untuk - memperoleh persetujuan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan --- hal-hal yang tidak tercantum dalam ayat 2 ----



Pasal ini, hanya memerlukan pemberitahuan ----  
kepada Menkumham dan harus dicatatkan dalam --  
Register Perseroan. -----

4. Keputusan perihal pengurangan modal harus ----  
diberitahukan kepada seluruh kreditur -----  
Perseroan dengan mengacu kepada ketentuan ----  
sebagaimana diatur di dalam peraturan -----  
perundangan-undangan di Pasar Modal dan UUPT.

--- PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ----  
----- PEMBUBARAN, DAN PEMISAHAN -----  
----- Pasal 23 -----

1. a. Dengan memperhatikan peraturan dan ----  
perundang-undangan yang berlaku, -----  
penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan, pembubaran, dan -----  
pemisahan Perseroan hanya dapat -----  
dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS  
yang dihadiri pemegang saham yang -----  
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per --  
empat) bagian dari seluruh saham yang --  
memiliki hak suara yang mana telah ----  
diterbitkan oleh Perseroan serta -----  
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per  
empat) bagian dari seluruh saham dengan  
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- b. Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai  
sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a  
Pasal ini, maka RUPS kedua harus -----  
diadakan yang secara sah dan dapat ----  
membuat keputusan yang mengikat jika ---

RUPS yang dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara yang mana telah diterbitkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka kuorum untuk RUPS, jumlah suara untuk persetujuan, pemanggilan dan waktu diadakannya RUPS ditentukan oleh OJK.

2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, atau pemisahan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian regional dimana Perseroan berkedudukan atau berkegiatan usaha tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberitahuan RUPS.

3. Direksi harus bertindak sebagai likuidator bila keputusan atau ketetapan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak menunjuk likuidator ataupun kurator. Saldo atas perhitungan likuidasi setelah seluruh utang dan kewajiban Perseroan dibayarkan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham dengan perhitungan pro rata. Jika terdapat saldo sisa setelah seluruhnya dipenuhi, proses likuidasi kemudian diteruskan berdasarkan keputusan RUPS.

4. Jumlah remunerasi bagi likuidator atau kurator

ditentukan oleh RUPS atau perintah pengadilan.

5. Dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau kurator - harus mendaftarkan ke dalam Daftar Perseroan, - mengumumkan di dalam Berita Negara Republik --- Indonesia dan surat kabar, serta memberitahukan Menkumham perihal pembubaran Perseroan. -----
6. Anggaran Dasar yang terdapat dalam akta ----- pendirian bersamaan dengan seluruh perubahannya tetap berlaku hingga tanggal laporan likuidasi disetujui oleh RUPS dan likuidator atau kurator telah dilepaskan serta dibebastugaskan.-----
7. Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi --- harus dibagikan kepada para pemegang saham ---- menurut perbandingan jumlah saham yang ----- dimilikinya. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 24 -----

1. Kecuali ditentukan tersendiri dalam Anggaran - Dasar ini, UUPT dan peraturan dan perundang--- undangan lainnya akan berlaku.-----
2. Segala hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditentukan oleh RUPS.-  
Selanjutnya, penghadap bertindak dalam ----- kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ----- menerangkan bahwa:-----
- I. Susunan pemegang saham Perseroan adalah ----- sebagai berikut: -----
  - a. PT HILLCON EQUITY MANAGEMENT, tersebut, --  
sebanyak 2.029.860.000 (dua miliar dua ---

puluh sembilan juta delapan ratus enam ---  
puluh ribu) saham atau dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp202.986.000.000,00 (dua ratus dua miliar  
sembilan ratus delapan puluh enam juta ---  
Rupiah);-----

b. PT BUKIT PERSADA INDONESIA, tersebut,-----  
sebanyak 476.140.000 (empat ratus tujuh --  
puluh enam juta seratus empat puluh ribu)  
saham atau dengan nilai nominal seluruhnya  
sebesar Rp47.614.000.000,00 (empat puluh -  
tujuh juta enam ratus empat belas juta ---  
Rupiah);-----

- sehingga seluruhnya berjumlah 2.506.000.000  
(dua miliar lima ratus enam juta) saham atau -  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp250.600.000.000,00 (dua ratus lima puluh ---  
enam miliar enam ratus juta Rupiah).-----

II. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan  
adalah sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama/ : Tuan TAN TJOE LIANG, -  
Komisaris Independen lahir di Surabaya, ---  
pada tanggal 29 (dua -  
puluh sembilan) Juli -  
1957 (seribu sembilan  
ratus lima puluh -----  
tujuh), Karyawan -----  
Swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, --

Komisaris

Jalan Kelapa Puan Tmr  
IV-NB 5/33, Rukun ----  
Tetangga 004/Rukun ---  
Warga 012, Kelurahan -  
Pegangsaan Dua, -----  
Kecamatan Kelapa -----  
Gading, Jakarta Utara,  
pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk Nomor: -----  
3172062907570004, ----  
Warga Negara -----  
Indonesia;-----  
: Nyonya CAECILIA -----  
SULISTIOWATI, lahir --  
di Cirebon, pada -----  
tanggal 16 (enam -----  
belas) Januari 1968 --  
(seribu sembilan ratus  
enam puluh delapan), -  
Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di -  
Jakarta, Jalan -----  
Kintamani II Nomor 10,  
Rukun Tetangga -----  
003/Rukun Warga 007, -  
Kelurahan Kelapa -----  
Gading Barat, -----  
Kecamatan Kelapa -----  
Gading, Jakarta Utara,  
pemegang Kartu Tanda -

Penduduk Nomor: -----  
3175065601680004, ----  
Warga Negara -----  
Indonesia;-----

DIREKSI:-----

Direktur Utama : Tuan HERSAN QIU -----  
tersebut;-----

Direktur : Tuan HERMANSYAH,-----  
lahir di Medan, pada -  
tanggal 8 (delapan) --  
Agustus 1969 (seribu -  
sembilan ratus enam --  
puluh sembilan), -----  
Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Kota -----  
Bekasi, Jalan Taman --  
Agave Blok H.4/5, ----  
Rukun Tetangga -----  
006/Rukun Warga 014, -  
Kelurahan Jaka Setia,  
Kecamatan Bekasi -----  
Selatan, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor: -----  
3275040808690018, ----  
Warga Negara -----  
Indonesia;-----

Direktur : Tuan JAYA ANGDIIKA, ---  
lahir di Jakarta, pada  
tanggal 18 (delapan --

belas) April 1974 ----  
(seribu sembilan ratus  
tujuh puluh empat), --  
Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di -  
Jakarta, Jalan Pluit -  
Samudra 6 Nomor 12 A,  
Rukun Tetangga -----  
010/Rukun Warga 006, -  
Kelurahan Pluit, -----  
Kecamatan Penjaringan,  
Jakarta Utara, -----  
pemegegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor : -----  
3171021804740003, ----  
Warga Negara -----  
Indonesia;-----

Direktur

: Tuan Doktorandus RUDI  
SANTOSO, lahir di ----  
Tegal, pada tanggal 26  
(dua puluh enam) -----  
September 1963 (seribu  
sembilan ratus enam --  
puluh tiga), Karyawan  
Swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, --  
Jalan Guntur Nomor 7,  
Rukun Tetangga -----  
003/Rukun Warga 007, -  
Kelurahan -----

Pesanggrahan, -----  
Kecamatan -----  
Pesanggrahan, Jakarta-  
Selatan, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor: -----  
3174102609630002, ----  
Warga Negara -----  
Indonesia;-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----  
menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya,  
Notaris dan/atau SITI MUKAROMAH, Pegawai Kantor --  
Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun -----  
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----  
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk -  
memohon persetujuan dan/atau menyampaikan -----  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini --  
dari instansi yang berwenang dan untuk membuat ---  
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ----  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh  
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----  
menandatangani semua permohonan dan dokumen -----  
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----  
diperlukan.-----  
- Penghadap saya, Notaris kenal.-----  
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----  
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta  
Utara, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala



akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona ALIFIA ANNISAA, lahir di Jakarta, pada -  
tanggal 12 (dua belas) Januari 1994 (seribu -  
sembilan ratus sembilan puluh empat), -----  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Bekasi, Graha Prima Blok AC Nomor -  
37, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 016, -----  
Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:  
3216065201940024, Warga Negara Indonesia, ---  
untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep,-  
pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995 (seribu  
sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan  
Notaris, bertempat tinggal di Lampung, Dusun  
V, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 006, -----  
Kelurahan Sri Way Langsep, Kecamatan -----  
Kalirejo, Lampung Tengah, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, Warga  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -  
Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---  
Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan --  
dipahami isinya oleh penghadap dan saksi, maka ---  
akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap halaman  
dan ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, --  
dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena-  
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----  
sempurna.-----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.)